



LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT KEPARIWISATAAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisataaan

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisataaan

Penanggungjawab:

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

Dr. Diaz Pranita, S.T.Par., M.M.

dengan anggota:

Dr. Sabartua Tampubolon, S.H., M.H.; Soehartini Sekartjakrarini, Ph.D., IALI, IFLA.;
Sukesti Iriani, S.H., M.H.; Oki Lestari, S.H., M.Si.; Danang Risdiarto, S.E., S.H.; Indra Hendrawan, S.H.;
Mela Sari, S.H.; Dinar Panca, S.H.; Ardyan Erfananta, S.H.; Hesti Rusti Purba, S.H.

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur

Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-20-2

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion* dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) di masa pandemi *Covid-19* ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6

Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisata tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisata. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 9 (sembilan) Undang-Undang, 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan Presiden dan 2 (dua) Peraturan Menteri.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-47.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisata, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pengarah | : | Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N
(Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional) |
| Penanggung Jawab | : | Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional) |
| Ketua | : | Dr. Diaz Pranita, S.T.Par., M.M. (dosen tetap Program Vokasi Universitas Indonesia Jurusan Pariwisata) |
| Sekretaris | : | Danang Risdiarto |
| Anggota | : | 1. Dr. Sabartua Tampubolon, S.H., M.H (Direktur Regulasi
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif); |

2. Soehartini Sekartjajrarini, Ph.D., IALI, IFLA (Executive Director of IdeA – Innovative development for eco Awareness);
3. Sukesti Iriani, S.H., M.H.;
4. Oki Lestari, S.H., M.Si.;
5. Mela Sari, S.H.;
6. Indra Hendrawan, S.H.
7. Dinar Panca, S.H.;
8. Hesti Purba, S.H.;

Sekretariat : Ardyan Erfananta, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Prof. Azril Azahari, Ph.D (Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia);
2. Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum. (dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank))

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini.

Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Kepariwisataaan.

Jakarta, Oktober 2020

Ketua Kelompok Kerja

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diaz Pranita', with a stylized, cursive script.

Dr. Diaz Pranita, S.T.Par., M.M

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Metode	7
D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	10
BAB II HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16
A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	16
B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan	19
C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.....	45
BAB III HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEPARIWISATAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE 6 (ENAM) DIMENSI	80
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	80
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	89
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	92
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.....	97
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	107
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.....	119
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.....	121
8. Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	130
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025.....	139

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata	143
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	149
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan	153
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan	155
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal	156
15. Peraturan Menteri Pariwisata No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata	159
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata	161
BAB IV PENUTUP	165
A. Kesimpulan	165
B. Rekomendasi	166
DAFTAR PUSTAKA	169

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang penting dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional melalui sumbangan devisa yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Perkembangan pariwisata di suatu daerah akan ditengarai dengan meningkatnya jumlah hotel dan restoran maupun membaiknya infrastruktur serta berkembangnya industri yang terkait dengan kepariwisataan. Dampak lebih lanjut, dengan berkembangnya industri-industri tersebut akan memperluas lapangan pekerjaan. Pariwisata merupakan bidang yang pembangunannya melibatkan banyak sektor. Oleh karenanya, permasalahan yang dihadapi selama ini selalu terkait dengan koordinasi dan sinergi kebijakan dalam mengembangkan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan sekaligus mempromosikannya serta menciptakan keamanan dan kenyamanan wisatawan di daerah wisata.¹

Paradigma pembangunan pariwisata di dunia saat ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap aspek keberlanjutan. Sebagian besar negara-negara di dunia bahkan telah menjadikan aspek keberlanjutan sebagai prasyarat pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Tuntutan ini diprediksi akan semakin mengemuka, menjadi dasar regulasi pembangunan dan pengelolaan pariwisata, serta dasar pertimbangan konsumen dalam memutuskan destinasi, fasilitas dan pelayanan yang akan dikonsumsi.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan dunia mengalami revolusi industri (IR) 4.0 yaitu menghadapi transformasi digital secara masif, pengembangan *big data* dan *cloud computing*, *internet of things*, aplikasi berbasis *web* dan *mobile* serta *artificial Intelligence* yang menjadi keniscayaan. Terdapat kebutuhan pengembangan strategi yang mampu mengadaptasi dan menjadi aktor utama dalam IR 4.0 termasuk peluncuran paket

¹ Pembangunan Kepariwisata: Overview, Tantangan, dan Kebijakan Pembangunan ke Depan, Majalah.indd Edisi 03/Tahun XIX/2013, Bappenas

² <https://worldtraveltourismcouncil.medium.com/sustainable-tourism-the-past-present-and-future-9abfad0ea035>. Yfantidou, Georgia & Matarazzo, Michela. (2016). The Future of Sustainable Tourism in Developing Countries. Sustainable Development. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.1655/abstract>. 10.1002/sd.1655; <https://www.hospitalitynet.org/news/4099534.html>

regulasi yang mampu mengatur lingkungan usaha pariwisata baik untuk mendukung sinergi antar para pemangku kepentingan pariwisata secara nasional dan regional, maupun menghadapi serangan pesaing dan pasar terutama para penguasa teknologi. Hal ini penting agar kita mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan menjadi pelaku utama dalam bisnis pariwisata global.³

Pandemi global Covid-19 yang menjadi antitesis dan menghantam keras sektor pariwisata juga menyebabkan disrupsi dalam sektor pariwisata. Pendekatan pengalaman wisata yang mengedepankan “*safety first*” beralih menjadi “*healthy first*”. Hal ini juga diprediksikan akan berdampak dalam persyaratan perjalanan serta pengelolaan destinasi fasilitas dan pelayanan pariwisata.⁴

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.⁵

Pariwisata mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusinya terhadap penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah wisatawan asing (wisman) yang berkunjung ke Indonesia. Pariwisata sebagai suatu industri mempunyai peran sebagai *multiplier effect* dalam pembangunan ekonomi. Salah satu dampak penting dalam berkembangnya pariwisata adalah adanya perbaikan infrastruktur sosial di suatu destinasi pariwisata, seperti bandara udara, akses jalan, hotel, transportasi, dan energi, industri kerajinan, dan industri-industri lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan industri pariwisata (*backward* maupun *forward linkage*) yang semuanya

³ Fahrudin, Atef. (2019). Digitalisasi Industri Pariwisata Indonesia Dalam Menyikapi Perilaku Masyarakat Kontemporer. February 2019. In book: Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer (pp.210-218), UNPAD PRESS, roject: Book Chapter

⁴ Ajeng Maharani & Faula Mahalika, 2020. *New Normal Tourism* Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi. Vol 8 No. 2. jurnal.lemhanas.go.id. Hal. 44-56. 11 September 2020

⁵ Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

itu dibutuhkan untuk menjamin kenyamanan wisatawan menuju dan tinggal selama di destinasi pariwisata. Dampak lebih jauh, dengan berkembangnya industri pariwisata akan memperluas lapangan kerja dan pada akhirnya akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.⁶

Dalam 7 Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024, sektor pariwisata termasuk ke dalam agenda Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam hal ini pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.⁷

Terlepas dari kinerja industri pengolahan yang stagnan, peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan tetap besar. Peluang tersebut dikontribusikan perkembangan pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa meningkat dari USD 11,2 miliar di tahun 2014 menjadi USD 15,2 miliar di tahun 2017. Kenaikan devisa ini dihasilkan dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmati wisata alam dan budaya di Indonesia dari 9,4 juta orang di tahun 2014 menjadi 15,8 juta orang pada tahun 2018. Aktivitas wisatawan Nusantara juga meningkat dari 252 juta orang di tahun 2014 menjadi 277 juta orang di tahun 2017. Secara total, kontribusi sektor pariwisata kepada perekonomian nasional diperkirakan meningkat dari 4,2 persen di tahun 2015 menjadi 4,8 persen di tahun 2018.⁸

Sedangkan dalam rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 disebutkan bahwa percepatan pertumbuhan wilayah dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis secara terpadu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan perkotaan (megapolitan dan metropolitan), serta Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).⁹

Dalam lima tahun mendatang, peningkatan nilai tambah pariwisata akan difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai

⁶ Bappenas, Op.Cit

⁷ Rancangan Teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-224, Kementerian PPN/Bappenas hlm. 4

⁸ Bappenas, Op.Cit., hlm. 36

⁹ Peraturan Presiden No.61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, hlm. II.23 poin 2.3.1

hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk KEK (Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, Borobudur dan sekitarnya, Bromo Tengger-Semeru, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai). Dukungan juga diberikan untuk peningkatan keberlanjutan pariwisata Bali dan penguatan 11 destinasi potensial (Sabang, Padang-Bukittinggi, Batam Bintan, Palembang, Bandung-Pangandaran, Banyuwangi, Singkawang-Sentarum, Derawan, Makassar-Selayar-Toraja, Manado-Bitung, Raja Ampat). Jenis pariwisata yang akan dikembangkan dan ditingkatkan diversifikasinya antara lain (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (*heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada *Urban Heritage Regeneration* di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, dan wisata desa); (3) wisata buatan (*meeting-incentive-convention-exhibition/MICE*, dan wisata olah raga).¹⁰

Meskipun demikian, pengembangan sektor pariwisata di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Berdasarkan hasil analisa, diidentifikasi permasalahan di sektor pariwisata mencakup 3 kelompok, yaitu: i) permasalahan aspek regulasi dan kebijakan; ii) permasalahan infrastruktur; dan iii) permasalahan aspek sumber daya, terutama sumber daya manusia.

Bisnis pariwisata di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1962 dan hukum tentang kepariwisataan baru tersusun 28 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1990 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.¹¹ Menurut Ida Bagus Wyasta Putra di Indonesia kepariwisataan belum memiliki sistem hukum tersendiri dan karena karakter perdagangan jasa dalam kegiatan bisnis pariwisata membuat bisnis ini diletakkan sebagai objek pengaturan perdagangan jasa pada umumnya.¹²

Permasalahan pada aspek regulasi dan kebijakan antara lain: komitmen dan kepemimpinan serta kemauan politik yang diwujudkan dalam RPJMD untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas relatif masih rendah, tata ruang dan penggunaan/pemanfaatan lahan yang sering menghambat investasi di sektor pariwisata dan berpotensi memunculkan konflik, regulasi perijinan

¹⁰ Bappenas, Op.Cit.hlm. 52

¹¹ Violetta Simatupang, Pengaturan Hukum Kepariwisataaan Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 11

¹² Ida Bagus Wyasa Putra dkk, Hukum Bisnis Pariwisata, PT Refika Aditama, Bandung, 2003

usaha di sektor pariwisata yang sering menjadi keluhan pelaku usaha di sektor pariwisata karena proses yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi. Selain itu, dukungan pendanaan pemerintah yang relatif masih rendah untuk program pengembangan pariwisata merupakan permasalahan lain disektor pariwisata.

Sementara itu, permasalahan keterbatasan penyediaan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur teknologi dan informasi. Permasalahan infrastruktur transportasi seperti terbatasnya sarana infrastruktur perhubungan bandara, pelabuhan, kereta api, dan infrastruktur jalan. Dari sisi infrastruktur pariwisata dan teknologi informasi, permasalahan yang masih dihadapi antara lain ketersediaan akomodasi hotel yang memadai, keterbatasan fasilitas layanan transportasi, biro perjalanan, sarana pendukung di tujuan wisata (ketersediaan air bersih, toilet, dan lainnya), keterbatasan ketersediaan fasilitas keuangan seperti ATM, perbankan, tempat penukaran valuta asing, dan keterbatasan akses sarana komunikasi khususnya di wilayah destinasi wisata.

Permasalahan aspek sumber daya manusia, seperti keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, kreativitas pengelolaan obyek wisata terutama obyek yang dikelola instansi pemerintah, *attitude* masyarakat di sekitar obyek wisata baik terhadap pendatang maupun dalam layanan fasilitas umum seperti toilet umum, layanan air minum, dan fasilitas kebersihan.¹³

Untuk sektor kepariwisataan di Indonesia, salah satu masalah penting terletak pada rumitnya regulasi atau aturan. Sebelum *traveler* atau investor masuk ke Indonesia, ada dinding bernama regulasi atau perizinan yang harus dilalui lebih dulu. Hal ini pernah diungkapkan oleh mantan Menteri Pariwisata Arief Yahya bahwa hal itu menjadi masalah utama untuk memajukan pariwisata Indonesia. Diakui oleh Menteri Pariwisata bahwa perizinan di Indonesia sangat rumit. Untuk merubah mental itu perlu waktu 10-20 tahun. Segala sesuatu yang terkait *permit* nilainya pasti jelek. Begitu ada izin pasti jelek. Hal itu membuat *image* kita di depan investor tidak terlalu bagus.

Menanggapi rumitnya perizinan di Indonesia, Arief mengatakan bahwa perlu dibangun Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK untuk memudahkan wisatawan hingga investor. Terobosan yang diusulkan adalah setiap daerah

¹³ Analisis Sektor Pariwisata Dan Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20150622095654002648760>

harus membentuk Kawasan Ekonomi Khusus untuk investasi, sehingga izinnnya hanya di situ dan perlakukan investor secara khusus di kawasan ekonomi khusus. Arief pun sempat memaparkan regulasi Vietnam yang disebutnya sangat ramah pada sektor pariwisata. Atas hal itu, Arief Yahya mengusulkan bahwa Indonesia perlu belajar banyak dari Vietnam, karena telah melakukan deregulasi besar-besaran. Vietnam sangat pro ke investasi dan hal itu bagus untuk perkembangan industri pariwisata di negaranya.¹⁴

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas maka pada tahun 2020, Badan Pembinaan Hukum Nasional khususnya melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk kelompok kerja yang akan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Kepariwisataan.

Analisis dan evaluasi hukum ini merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen penilaian Penataan Regulasi terkait dengan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional melalui pedoman yang telah disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu Pedoman 6 Dimensi yang berisi penilaian terhadap kesesuaian dengan jiwa Pancasila; penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; penilaian kejelasan rumusan; penilaian kesesuaian norma; penilaian potensi disharmoni pengaturan; dan yang terakhir adalah penilaian efektivitas implementasi peraturan. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praktis. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan diharapkan dapat menjadi bahan pembangunan hukum di Indonesia.

¹⁴ <https://travel.detik.com/travel-news/d-3557644/rumitnya-regulasi-hambatan-bagi-sektor-pariwisata-indonesia>

B. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Kepariwisata, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata?
2. Bagaimana dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan?
3. Bagaimana hasil evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata jika ditinjau dari dimensi: pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
4. Bagaimana hasil evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepariwisata?

C. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan mengenai 6 (enam) dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam

Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferiori*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi

pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk

melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan kebencanaan. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dalam kelompok kerja ini berjumlah 17 (tujuh belas), yaitu:

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).
2.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
8.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Peraturan Pemerintah		
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
Peraturan Presiden		
13.	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataa n sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataa n	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14.	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
15.	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Peraturan Menteri		
16.	Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 tentang	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran

Jenis Peraturan	Dasar Hukum
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Bidang Koordinasi Penanaman Modal	Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210); 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
17.	Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata	1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311); 3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214); 5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

BAB II

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

- 1) Permasalahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Menurut Prof. Azril Azahari Ph.D ada 3 (tiga) masalah dasar yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan¹⁵. Yang pertama adalah **Aspek Kebijakan** dalam hal ini terkendalanya sektor pariwisata sebagai sektor Prioritas, dengan aspek pengaruh langsung (*direct effect*), tidak langsung (*indirect effect*), dan ikutan (*induced effect*). Permasalahan pada Aspek Kebijakan ini dipengaruhi oleh belum tersusunnya Sektor Pariwisata yang tersendiri (khusus) berbasis pada (Revisi) KBLI 2017 oleh BPS & Kemenparekraf.

Kedua adalah **Aspek Pengelolaan** yaitu terkendalanya pengembangan daya tarik dan daya saing sektor pariwisata. Dari aspek pengelolaan ada faktor utama yang perlu dianalisa yaitu telah bergesernya paradigma pariwisata dari *Mass Tourism* menjadi *Quality Tourism* dan bahkan sejak Pandemi COVID 19 menjadi *Customised Tourism*. Selain itu masih lemahnya Daya Tarik Pariwisata Indonesia bagi wisatawan (*Visitors' Attraction*). Terkait hal tersebut perlu direkomendasikan bahwa akibat Daya Saing Pariwisata Indonesia yang lemah, perlu memperbaiki dan meningkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia.

Masalah ketiga adalah **Aspek Sumberdaya Manusia** khususnya terkait belum tersusunnya Rencana Induk Pembangunan (RIP) SDM Pariwisata oleh Kemenparekraf dan BAPPENAS. Kemudian belum tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja Pariwisata (*Tourism Manpower Planning*) oleh Kemenparekraf dan BAPPENAS, belum disahkannya Pemetaan Okupasi Pariwisata Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

¹⁵ Prof. Azril Azahari Ph.D (Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI)). Makalah Narasumber disampaikan saat rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisataaan, Jumat 14 Agustus 2020.

(Berbasis KKNi) oleh Kemenparekraf dan belum disempurnakannya (revisi) KBJI 2014 Sektor Pariwisata oleh Kemnaker, BPS dan Kemenparekraf.

Dari aspek persoalan regulasi wisata ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata lebih dapat optimal yaitu:¹⁶

- a) Sinkronisasi vertikal deregulasi wisata yang bercorak *Ease Of Doing Business* (EoDB)
- b) Penyederhanaan kelembagaan serta perizinan yang berfokus pada peningkatan pariwisata
- c) Penguatan fungsi perencanaan produk legislasi yang terintegrasi dengan perangkat kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- d) Optimalisasi fungsi *executive review* untuk bahan evaluasi regulasi untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran regulasi untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e) Partisipasi publik dalam menganalisis dan mengevaluasi produk legislasi bagi pembangunan sektor wisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Tujuan dan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang

Menurut Dr. Safik Rozi arah politik hukum regulasi pembangunan wisata di daerah meliputi beberapa hal sebagai berikut: ¹⁷ Pertama, politik hukum regulasi pembangunan wisata daerah berbasis pada cita hukum yang diamanatkan yaitu perlindungan kelangsungan wisata baik yang alam, budaya dan buatan manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengedukasi ekonomi kreatif, kerjasama internasional untuk memelihara stabilitas keamanan lokal, nasional dan global.

Kedua, politik hukum harmonisasi regulasi daerah terintegrasi dalam satu kelembagaan yang dalam subordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik perencanaan, analisa dan evaluasi.

¹⁶ Dr. Safik Faozi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang), Makalah Narsumber disampaikan pada kegiatan FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisata, Semarang 6 Agustus 2020.

¹⁷ *Ibid*

Ketiga, alat uji politik harmonisasi regulasi daerah pada asas-asas dan norma hukum undang-undang, disharmoni konflik norma dan kewenangan, tujuan pembangunan pariwisata daerah yang melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat, menghambat pelayanan umum sehingga tidak efisien, menghambat investasi, penyederhaan ijin perizinan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, dan capaian pembangunan wisata di daerah. Keempat, Politik hukum terhadap pengujian regulasi wisata daerah sesuai dengan prinsip *judicial review* berada dalam yurisdiksi MA berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 terkait pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghapus kewenangan Pemerintah khususnya Kemendagri membatalkan Perda. Terakhir adalah politik hukum terhadap evaluasi regulasi wisata daerah berada dalam kewenangan eksekutif (*executive review*), yang dikoordinasikan antara pemerintah daerah, unit organisasi lembaga analisis dan evaluasi regulasi di daerah.

- 3) Kondisi Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini
- Permasalahan hukum dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait sektor Kepariwisata di Indonesia meliputi:¹⁸
- a) Tumpang tindih antara regulasi pemerintah pusat dan daerah;
 - b) Tumpang tindih antara regulasi dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaan dibawah Undang-Undang;
 - c) Kurangnya kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan dalam mensinergiskan produk regulasi daerah dengan produk regulasi pemerintah pusat;
 - d) Tidak sesuainya produk regulasi dari pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah karena konsep pembangunan yang cenderung dirancang secara *top-bottom*.

¹⁸ Wiwik Mahdayani (Founder and Director Desma Center). Makalah disampaikan pada kegiatan FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisata, Jakarta 27 Agustus 2020.

B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

LAPORAN COST AND BENEFIT ANALYSIS

Lembaga Pelaksana	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama Kegiatan	:	Evaluasi penyelenggaraan Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
Institusi pengusul	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Pengantar

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km memiliki 17.508 pulau, serta dihuni 300 lebih suku bangsa menyimpan potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar dan beragam untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang menarik dan menjadi tujuan utama wisata dunia. Pemerintah Indonesia melihat peluang besar dari sisi bisnis dalam rangka pemajuan kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan peluang penyerapan tenaga kerja, investasi, dan pemasukan devisa negara, dengan sektor pariwisata juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2015 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US\$ 11,9 miliar US\$ atau setara Rp. 163 triliun. Dari sisi tenaga kerja dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 12,16 juta orang. Sehingga dengan demikian sektor Pariwisata merupakan sektor yang efektif dalam menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (pro poor) dan penciptaan lapangan kerja (pro-job).

Untuk menarik minat pariwisata Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan keimigrasian untuk memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan sejak tahun 2015 dengan merespon peluang potensi bisnis dari pariwisata, dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang dilakukan perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Dengan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 (seratus enam puluh sembilan) negara penerima fasilitas diharapkan dapat menarik daya tarik pariwisata Indonesia, dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu kebijakan ini

bertujuan meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Oleh karena, diambil kebijakan menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.

Namun, dalam praktek penyelenggaraan pemberian bebas visa kunjungan mengalami kendala, khususnya terkait dengan permasalahan dalam bidang keimigrasian. Pada tahun 2015, jumlah pemegang bebas visa kunjungan adalah 4.622.917 wisatawan, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 8.056.344 wisatawan, dengan data penyalahgunaan sebanyak:

Jumlah Penyalahgunaan		Negara RRC sebagai Mayoritas Penyalahgunaan
<i>OS BVK: 7.307 orang</i>		<i>OS BVK: 4753 orang</i>
<i>OS ITK: 26.449 orang</i>		<i>OS ITK: 8032 orang</i>
<i>OS KITAS: 3.961 orang</i>		<i>OS KITAS: 1136 orang</i>
<i>OS KITAP: 2 orang</i>		<i>OS KITAP: 0</i>

dengan data penyalahgunaan visa kunjungan rata-rata adalah melakukan penyalahgunaan visa kunjungan untuk kepentingan bekerja.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 menimbulkan reaksi cukup keras oleh berbagai kalangan yang merespon penyalahgunaan fasilitas pemberian bebas visa kunjungan, dan menimbulkan pro dan kontra apakah perlu dilakukan pencabutan fasilitas pemberian bebas visa kunjungan dikarenakan dengan adanya pemberian bebas visa kunjungan menyebabkan hilangnya pendapatan PNPB Visa Kunjungan lebih dari Rp. 3 triliun, selain itu banyaknya permasalahan terkait dengan *overstay* serta masalah lainnya yang disebabkan dengan sangat mudahnya pemberian izin masuk ke wilayah Indonesia.

2. Permasalahan Pokok

Perumusan permasalahan yang sedang dipertimbangkan

Penentuan permasalahan dilakukan dengan pertimbangan:

Permasalahan	U	S	G	Total
Permasalahan hilangnya pendapatan negara sektor visa	4	3	3	10
Permasalahan WNA overstay akibat pemberian bebas visa kunjungan	5	5	4	14
Permasalahan efek negatif pariwisata terhadap masyarakat	3	3	4	10
Permasalahan pengawasan WNA	4	5	4	13

Oleh karena itu penentuan prioritas penanganan permasalahan adalah terkait dengan isu:

1. Permasalahan *overstay* WNA
2. Pengawasan WNA
3. Hilangnya pendapatan sektor visa
4. Efek negatif pariwisata

Permasalahan pokok dalam pemberian bebas visa kunjungan adalah, belum efektifnya penanganan permasalahan WNA yang overstay, yang berdampak terhadap perlunya dilakukan pencabutan kebijakan pemberian bebas visa kunjungan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Apakah kebijakan tersebut perlu dicabut atau tidak, apakah kebijakan ini memberikan dampak ekonomi atau tidak, atau justru membebani negara.

Alasan intervensi (mengapa intervensi pemerintah perlu dilakukan, baik dengan regulasi atau non regulasi)

Intervensi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. Strategi pembentukan peraturan/ kebijakan yang diambil/ politik hukum yang dipilih.

Pemberian bebas visa kunjungan merupakan salah satu strategi pemerintah berdasarkan NAWACITA pemerintahan nasional dalam rangka memaksimalkan potensi pariwisata Indonesia yang dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian/pendapatan negara, pembukaan lapangan pekerjaan, investasi, percepatan pembangunan, dan membuka hubungan timbal balik antar negara yang dapat memberikan manfaat.

b. Bagaimana struktur hukum dan kelembagaan yang ada.

Struktur hukum yang ada dalam bidang Keimigrasian, memberikan peluang terkait dengan pemberian bebas visa kunjungan. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 memberikan fasilitas bebas visa kunjungan di wilayah Indonesia untuk kegiatan kunjungan singkat selama 30 hari di wilayah Indonesia.

Dari sisi penegak hukum/ lembaga otoritas terbangun koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan orang asing (PORA) yang ada di setiap wilayah untuk memberikan pengawasan terhadap orang asing.

c. Bagaimana budaya hukum masyarakat (*socio ethic*) yang mendukung keberlakuan suatu peraturan.

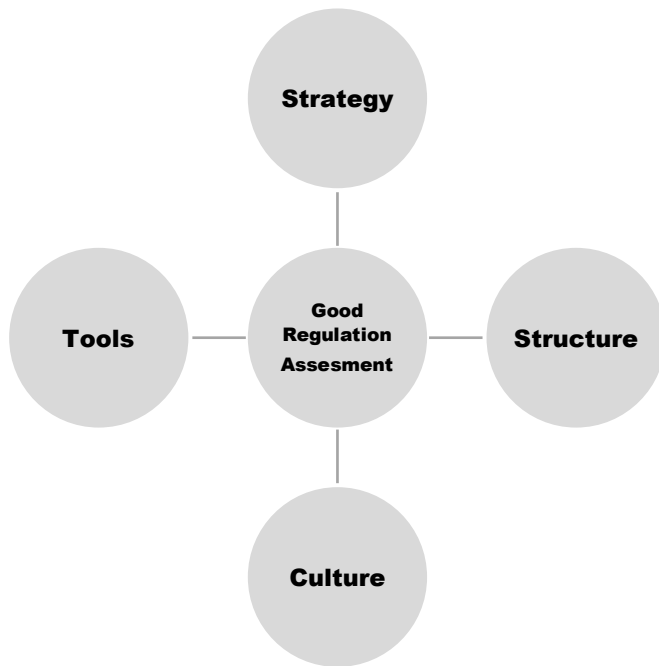
Masih adanya pandangan yang sempit dari masyarakat terkait dengan kehadiran wisatawan asing yang melakukan kunjungan.

Selain itu masih adanya masyarakat yang sangat mengidolakan masyarakat asing dan tidak risih untuk melakukan hubungan.

d. Apakah alat (*tools*) yang ada mampu menunjang keberhasilan suatu peraturan.

Masih minimnya alat-alat kelengkapan guna pengawasan orang asing baik pada TPI dan Border Control Management.

Hal ini juga masih minimnya perangkat pengawasan, mengingat luasnya wilayah pengawasan dan alat pendukung seharusnya dipertimbangkan.



Intervensi yang perlu dilakukan terkait dengan penanganan permasalahan pemberian bebas visa kunjungan dengan melakukan pendekatan *strategy*, *structure*, *culture*, dan *culture*. Adapun intervensi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan:

1. Optimalisasi penegakan hukum terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal.
2. Penguatan koordinasi pengawasan orang asing.
3. Evaluasi kepada negara-negara bermasalah dan tidak memberikan manfaat, serta minim dampak *reciprocal*.
4. Melakukan sosialisasi kepada lembaga usaha pariwisata terkait dengan pengawasan orang asing, dan sosialisasi kepada warga negara asing melalui hotel-hotel setempat.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk peningkatan kewaspadaan pergerakan orang asing, pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Identifikasi pihak yang terkena dampak

<u>Affected Group</u>	<u>Problems Affected Identification</u>
Pemerintah ● Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi) ● Kementerian Pariwisata ● Kementerian Pendayagunaan Anak dan Perempuan ● Kepolisian ● Kejaksaan ● Badan Keamanan Laut. ● Pemerintah Daerah	● penegakan hukum ● menjamin implementasi hukum/peraturan ● menjamin tercapainya tujuan dibentuknya peraturan (strategi peraturan) ● tujuan ekonomi (nasional). ● pelayanan dan peningkatan fasilitas layanan.
MASYARAKAT ● Pasar Tenaga Kerja ● Masyarakat	● melaksanakan peraturan ● mendukung tercapainya peraturan ● sebagai tujuan dari berlakunya peraturan ● pihak yang mendapatkan manfaat dalam sektor tenaga kerja
Dunia usaha bidang pariwisata ● Hotel/Penginapan ● Usaha Pariwisata swasta ● Jasa pariwisata ● Tempat pertemuan/ pengelola jasa pertemuan (EO) ● Industri kreatif masyarakat (UMKM) ● Perusahaan pengelola tempat usaha ● Perusahaan lokal ● Lembaga Pendidikan/kebudayaan (penyelenggara pameran, seminar, pelatihan singkat)	● Pihak yang mendapatkan manfaat paling besar. ● Pihak yang meningkatkan pelayanan pariwisata

3. Tujuan Kebijakan/Regulasi dan efek yang diinginkan

Secara umum tujuan pemberian bebas visa kunjungan adalah:

- Meningkatnya daya tarik pariwisata Indonesia di mata wisatawan luar negeri.
- Dikenalnya potensi pariwisata di Indonesia oleh masyarakat dunia.
- Meningkatnya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara yang menjalin kerjasama.
- Terciptanya iklim positif mengenai Indonesia di mata dunia.
- Menciptakan semangat pertumbuhan dan pemajuan pariwisata daerah.
- Mendorong pertumbuhan iklim pasar ekonomi kreatif Indonesia
- Membuka peluang pasar Indonesia dikenal oleh pasar dunia/ luar negeri.
- Meningkatkan keterlibatan bisnis perusahaan-perusahaan Indonesia, yang dapat meningkatkan iklim pertumbuhan perusahaan PMA untuk membuka cabang di Indonesia.
- Meningkatkan kepercayaan investor akan iklim investasi Indonesia, khususnya bisnis pariwisata.
- Meningkatkan kerjasama budaya disektor kebudayaan dengan negara lain;
- Mendorong potensi adanya pendapatan pemerintah/daerah dari pertumbuhan sektor pariwisata.
- Memacu pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata baru.

Tujuan (*strategy*) dari kebijakan/regulasi untuk memecahkan problem yang diidentifikasi, dan efek dari peraturan tersebut.

	beberapa prioritas pembangunan era Kabinet Kerja senantiasa digaungkan, salah satunya terkait dengan pariwisata. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja adalah sederetan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui pembangunan pariwisata.
--	---

Goals Definition	Pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dampak kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2015 sebesar Rp. 461,36 triliun, 4,23 % dari PDB nasional. Penciptaan PDB di sektor pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan nusantara, anggaran pariwisata pemerintah, pengeluaran wisatawan mancanegara, dan investasi pada usaha pariwisata yang meliputi: (1) Usaha daya tarik wisata; (2) Usaha kawasan pariwisata; (3) Jasa transportasi wisata; (4) Jasa perjalanan wisata; (5) Jasa makanan dan minuman; (6) Penyedia akomodasi; (7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; (9) Jasa informasi pariwisata; (10) Jasa konsultan pariwisata; (11) Jasa pramuwisata; (12) Wisata tirta; dan (13) SPA
	Tahun 2015, dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 12,16 juta orang. Sehingga dengan demikian sektor Pariwisata merupakan sektor yang efektif dalam menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (pro poor) dan penciptaan lapangan kerja (pro-job).
	Tahun 2015 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US\$ 11,9 miliar US\$ atau setara Rp. 163 trilliun (meningkat 113% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai angka devisa sebesar US\$ 11,17 miliar). Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2015 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 9,4 juta di tahun 2014 dan menjadi 10,4 juta di tahun 2015, tetapi juga bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran per kunjungan dari US\$ 1.183,43 di tahun 2014, menjadi US\$ 1.190 di tahun 2015. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran wisatawan
Tujuan Peraturan kebijakan bebas visa kunjungan	● bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain,

	perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat; ● bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan
Problems Identification	1. Permasalahan <i>overstay</i> WNA 2. Pengawasan WNA 3. Hilangnya pendapatan sektor visa 4. Efek negatif pariwisata
Pertanyaan tanggapan Isu Apakah permasalahan yang timbul sebagai akibat dari implementasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan perlu dilakukan perubahan regulasi sebagaimana yang diusulkan. Apakah ada tindakan lain selain regulasi, dalam bentuk pendekatan lain guna tercapainya tujuan dari peraturan.	

4. Opsi Kebijakan Non Regulasi Untuk Menyelesaikan Masalah

Ops 1: Do nothing

a. Tujuan

Tetap mempertahankan dan melaksanakan peraturan, sesuai dengan tujuan nasional.

b. Apa yang akan dilakukan

Tetap melaksanakan peraturan tanpa ada tindakan evaluasi baik dari sisi penegakan hukum dan tindakan lainnya.

c. Bagaimana cara melakukan

-

d. Implikasi Kebijakan

Implikasi permasalahan yang ada dalam keputusan tanpa penanganan, akan berakibat menjadi beban politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

Opsi 2:

Optimalisasi koordinasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

a. Tujuan

Melakukan optimalisasi penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap warga negara asing penyalah guna fasilitas bebas visa kunjungan.

Tujuan dilakukannya tindakan ini adalah dengan tetap mempertahankan regulasi yang ada, namun dengan melakukan optimalisasi penegakan guna menekan pertumbuhan penyalah guna bebas visa kunjungan.

b. Apa yang akan dilakukan

Yang akan dilakukan adalah dengan:

- Melakukan pengawasan orang asing secara ketat dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah pusat/daerah, serta melakukan koordinasi penegakan hukum.
- Memperkuat sistem pengawasan orang asing.
- Mempercepat proses administrasi perkara imigrasi.
- Melakukan sosialisasi kepada lembaga usaha pariwisata terkait dengan pengawasan orang asing, dan sosialisasi kepada warga negara asing melalui hotel-hotel setempat.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk peningkatan kewaspadaan pergerakan orang asing, pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan

c. Bagaimana cara melakukan

- Pembelian alat pengawasan orang asing guna memudahkan koordinasi dan pengawasan orang asing.

- Melakukan kerjasama dan MOU antar lembaga penegak hukum baik di pusat maupun di daerah.
- Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pergerakan warga negara asing.
- Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan penegak hukum untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pergerakan dan pengawasan orang asing.
- Koordinasi dengan hotel untuk melaporkan orang asing kepada aparaturnya.
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan mengenai izin tinggal, dan penegakan hukumnya.

d. Implikasi Kebijakan

Perlu dilakukan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan baik pengawasan, penegakan hukum, dan sosialisasi.

- Biaya koordinasi pengawasan.
- Biaya alat bantu pengawasan orang asing.
- Biaya penegakan hukum, dan administrasi penegakan hukum.
- Biaya penindakan terhadap tindak pidana keimigrasian.
- Biaya sosialisasi baik kepada masyarakat ataupun stakeholder terkait dengan penegakan hukum.
- Secara positif tindakan ini akan memperkuat kelembagaan dalam bidang penegakan hukum keimigrasian.

Opsi 3:

Evaluasi kepada negara-negara bermasalah dan tidak memberikan manfaat, serta minim dampak *reciprocal*

a. Tujuan

Tetap mempertahankan kebijakan bebas visa kunjungan, namun dengan melakukan perubahan terhadap daftar negara-negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan. Hal ini perlu dilakukan, mengingat jumlah kontribusi yang dapat diberikan serta manfaat yang didapatkan oleh negara terhadap negara penerima fasilitas tersebut.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas *reciprocal* baik dari segi ekonomi maupun politik, serta dengan mempertimbangkan besaran

kontribusi dan permasalahan (beban) yang ditimbulkan oleh wisatawan pada negara tertentu, berupa perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dan seberapa besar manfaat yang didapatkan negara dengan kehadiran wisatawan dari negara tertentu. Hal ini juga penting untuk mengevaluasi warga negara dari wilayah konflik atau negara transit bagi pelaku tindak pidana.

b. Apa yang akan dilakukan

Melakukan evaluasi terhadap daftar negara-negara penerima fasilitas pemberian bebas visa kunjungan.

Mencoret daftar negara penerima fasilitas dengan jumlah wisatawan bermasalah dan minim kontribusi bagi pertumbuhan sektor ekonomi.

c. Bagaimana cara melakukan

Cara yang dilakukan adalah:

- Mengevaluasi negara-negara wisatawan bermasalah.
- Mengevaluasi kontribusi terhadap devisa, apakah sebanding atau justru menyusahkan.
- Berkoordinasi dengan kedutaan negara-negara yang bermasalah.
- Melakukan perubahan terhadap daftar negara-negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan.
- Melakukan perubahan peraturan, terhadap ketentuan, dan daftar negara-negara penerima fasilitas.

d. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dalam opsi ini adalah lebih kepada implikasi politik terhadap keberatan negara-negara yang terkena pencabutan penerimaan fasilitas pemberian bebas visa kunjungan. Hal ini secara politik dapat menimbulkan permasalahan, dikarenakan subjektifitas keputusan pencabutan.

PILIHAN OPSI

OPSI		PERLU	TIDAK PERLU	PENJELASAN
Opsi 1	Do nothing		X	Tidak perlu dilakukan status quo, dikarenakan dampak turunan dari pembiaran kebijakan akan merugikan dari sisi ekonomi, politik, hukum dan keamanan.
Opsi 2	Penegakan hukum	X		Perlu dilakukan penegakan hukum, dikarenakan pilihan ini adalah pilihan paling aman dan rasional, tanpa berakibat baik sisi politik, maupun hukum dan keamanan. Namun melainkan justru memperkuat peraturan yang ada.
Opsi 3	Evaluasi negara penerima fasilitas		X	Tindakan ini merupakan salah satu pilihan, namun cukup sulit untuk menentukan negara-negara bermasalah dan dikaitkan dengan kontribusi negara-negara penerima manfaat. Hal ini akan cukup subjektif, dan dapat mengakibatkan keberatan dari negara-negara yang dilakukan pencoretan, dan dapat menimbulkan implikasi dari sisi politik. Serta menyulitkan Indonesia dikarenakan tindakan reciprocal negara-negara tersebut terhadap kebijakan Indonesia.

5. Risiko dan Kendala yang Teridentifikasi (dalam mencapai tujuan kebijakan)

Pada Pilihan opsi kedua adalah:

a. Deskripsi risiko dan kendala

Risiko:

- Risiko dari keputusan adalah, terkait dengan risiko biaya pengawasan. Berupa pembelian alat, biaya koordinasi pengawasan.
- Risiko dari keputusan adalah terkait dengan biaya penegakan hukum berupa biaya operasional penegakan hukum, biaya koordinasi penegakan hukum, biaya administrasi penegakan, biaya detensi keimigrasian, dan biaya deportasi.
- Risiko dari keputusan adalah terkait dengan biaya sosialisasi terkait dengan pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian.

Kendala:

Dari keputusan yang ada untuk melaksanakan penguatan pengawasan, penegakan, dan penindakan keimigrasian, serta sosialisasi kepada masyarakat, terkendala dengan masih belum terlaksana dengan baiknya koordinasi di lapangan, serta kendala biaya pengawasan, penegakan, penindakan, serta biaya sosialisasi. Hal ini mengakibatkan minimnya upaya untuk mengoptimalisasi kelembagaan hukum yang ada.

Selain itu kendala yang ada adalah terkait dengan alat bantu pengawasan, penegakan dan penindakan yang masing terkendala baik dengan alat komunikasi, ataupun alat penunjang kegiatan operasional lainnya.

b. Dampak

Dampaknya adalah terkait dengan koordinasi lembaga dan dukungan alokasi biaya/ anggaran untuk menunjang terlaksannya pengawasan dan penindakan keimigrasian.

c. Cara pengendalian risiko dan kendala

Cara pengendalian risiko dan kendala adalah dengan pengajuan penambahan anggaran pada sektor-sektor pengawasan, penegakan, penindakan, dan kegiatan sosialisasi.

6. Hasil-hasil CBA dari masing-masing opsi (Ringkasan Biaya dan Manfaat)

No	Stakeholder	ANALYSIS (MONETIZED)	
		Benefits	Costs
	PEMERINTAH ● Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi) ● Kementerian Pariwisata ● Kementerian Pendayagunaan Anak dan Perempuan ● Kepolisian ● Kejaksaan ● Badan Keamanan Laut. ● Pemerintah Daerah	Perhitungan Devisa Rp. 163.000.000.000.000,00	Pendapatan Visa (\$32 (384.000) X 8.056.000
		Penyerapan Investasi Rp 12.583.920.000.000.-	
			Tim PORA Provinsi (34 prov x 20.000.000)
			Tim PORA Kab/Kota gabungan (508 X 20.000.000
			Penambahan Personel Pengawasan (98 TPI X 5 orang X 12 bln X 7.000.000 (gaji+tunjangan)
			Pembelian alat operasional angkut (69 TPI Laut x alat angkut (1 M)
			Pembelian alat PORA management (115 upt + 33 divisi kanwil x 1 M)

			Pendampingan (508 x 30jt)	Rp	50.800.000.000,00
			Penyesuaian aturan baru	Rp	20.000.000.000,00
			KUANTITATIVE (NON-MONETIZED)		
			Benefits	Costs	
			Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan pariwisata mencapai pendapatan perkapita daerah.	Meningkatnya angka penyalahgunaan visa kunjungan.	
			Mendorong semangat pemerintah meningkatkan pembangunan pelayanan publik untuk sektor pariwisata.	Meningkatnya jumlah wisatawan yang <i>overstay</i> .	
			Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata untuk mendorong pembangunan	Menambah intensitas jumlah kegiatan pengawasan di sektor pemerintah daerah, imigrasi, dan kepolisian.	

		Mendorong percepatan pembangunan oleh pemerintah melalui pembangunan sektor pariwisata	Meningkatnya jumlah kriminalitas pada suatu wilayah baik yang dilakukan wisatawan asing/ domestik/pelaku lokal pada kawasan wisata.
		Meningkatkan minat investasi di Indonesia	
		Meningkatnya jumlah likuiditas uang pada sektor perdagangan lokal	Meningkatnya kegiatan protistusi
		Meningkatnya angka penerimaan devisa dalam bidang pariwisata.	
KUALITATIVE			
		Benefits	Costs
		Meningkatnya daya tarik pariwisata Indonesia di mata wisatawan luar negeri.	Meningkatnya intensitas dan koordinasi dalam upaya pengawasan orang asing.
		Dikenalnya potensi pariwisata di Indonesia oleh masyarakat dunia.	Meningkatkan pengawasan dan pencegahan bagi orang asing.
		Meningkatnya hubungan baik Indonesia dengan	Meningkatkan kompetensi.

	negara-negara yang menialin kerjasama.	
	Terciptanya iklim positif mengenai Indonesia di mata dunia.	Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin kunjungan
	Menciptakan semangat pertumbuhan dan kemajuan pariwisata daerah.	
	Mendorong pertumbuhan iklim pasar ekonomi kreatif Indonesia	
	Membuka peluang pasar Indonesia dikenal oleh pasar dunia/ luar negeri.	
	Meningkatkan keterlibatan bisnis perusahaan-perusahaan Indonesia, yang dapat meningkatkan iklim pertumbuhan perusahaan PMA untuk membuka cabang di Indonesia.	

		Meningkatkan kepercayaan investor akan iklim investasi Indonesia, khususnya bisnis pariwisata.	
		Meningkatkan kerjasama budaya kebudayaan dengan negara lain;	
		Mendorong potensi adanya pendapatan pemerintah/daerah dari pertumbuhan sektor pariwisata.	
		Memacu pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata baru.	
	MASYARAKAT	KUANITTATIVE MONETIZED	
		BENEFIT	COSTS
		-	-
		-	-
		-	-

<i>KUANTITATIVE NON-MONETIZED</i>		
<i>BENEFIT</i>		<i>COSTS</i>
Meningkatnya angka kegiatan ekonomi masyarakat penyedia jasa dan perdagangan.	✓	Meningkatnya angka perjudian diwilayah pariwisata.
Meningkatnya angka penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	✓	Meningkatnya angka keluarga yang tidak bahagia, akibat pengaruh budaya asing.
Menurunnya angka kemiskinan masyarakat.	✓	Meningkatnya angka perselingkuhan masyarakat dengan wisatawan asing.
	✓	Meningkatnya jumlah anak yang merokok.
	✓	Meningkatnya angka pelacuran di bawah umur.
	✓	Meningkatnya peredaran narkoba.
<i>KUALITATIF</i>		
<i>BENEFIT</i>		<i>COSTS</i>
Menumbuhkan rasa percaya diri bangsa		Menciptakan sektor negatif pariwisata di masyarakat: (pelacuran, minuman beralkohol yang bebas).

<i>KUANTITATIVE NON- MONETIZED</i>	
<i>BENEFIT</i>	<i>COSTS</i>
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah kerjasama dengan penegak hukum untuk pengawasan terhadap pergerakan orang asing.
Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	
Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	
Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	
Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata	

OPSI		RANK	PENJELASAN
Opsi 1	Do nothing	3	Tidak perlu dilakukan status quo, dikarenakan dampak turunan dari pembiaran kebijakan akan merugikan dari sisi ekonomi, politik, hukum dan keamanan.
Opsi 2	Penegakan hukum	1	Perlu dilakukan penegakan hukum, dikarenakan pilihan ini adalah pilihan paling aman dan rasional, tanpa berakibat baik sisi politik, maupun hukum dan keamanan. Namun melainkan justru memperkuat peraturan yang ada.
Opsi 3	Evaluasi negara penerima fasilitas	2	Tindakan ini merupakan salah satu pilihan, namun cukup sulit untuk menentukan negara-negara bermasalah dan dikaitkan dengan kontribusi negara-negara penerima manfaat. Hal ini akan cukup subjektif, dan dapat mengakibatkan keberatan dari negara-negara yang dilakukan pencoretan, dan dapat menimbulkan implikasi dari sisi politik. Serta menyulitkan Indonesia dikarenakan tindakan reciprocal negara-negara tersebut terhadap kebijakan Indonesia.

7. Daftar Asumsi

Dengan adanya penegakan hukum, diharapkan terwujudnya peningkatan perekonomian, dari segi pendapatan devisa, peningkatan tenaga kerja, dan lahirnya industri investasi baru.

8. Efek distribusi (Kepada Kelompok Sasaran dan Non Sasaran)

PEMERINTAH

- Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi)
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Pendayagunaan Anak dan Perempuan
- Kepolisian
- Kejaksaan
- Badan Keamanan Laut.
- Pemerintah Daerah

MASYARAKAT

- Pasar Tenaga Kerja
- Industri kreatif masyarakat
- Masyarakat

SEKTOR USAHA PARIWISATA/ KEBUDAYAAN/**PENDIDIKAN**

- Hotel/Penginapan
- Usaha Parwisata swasta
- Jasa pariwisata
- Tempat pertemuan/ pengelola jasa pertemuan (EO)
- Industri kreatif masyarakat (UMKM)
- Perusahaan pengelola tempat usaha
- Usaha daya tarik wisata;
- Usaha kawasan pariwisata;
- Jasa transportasi wisata;
- Jasa perjalanan wisata;
- Jasa makanan dan minuman;
- Penyedia akomodasi;
- Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- Jasa informasi pariwisata;
- Jasa konsultan pariwisata;
- Jasa pramuwisata;
- Wisata tirta; dan
- SPA

9. Rekomendasi**a. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pilihan yang dilakukan adalah dengan menekankan kepada pilihan untuk melakukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, melaksanakan penindakan, serta melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan bebas visa kunjungan. Hal ini merupakan pilihan terbaik dibandingkan pilihan lainnya, dan dapat memberikan dampak yang lebih minim dalam akibat terhadap dampak politik, dampak sosial, dan dampak dalam segi perekonomian.

Hal ini juga merupakan pilihan yang tepat dikarenakan pilihan ini memberikan dampak yang tepat dari segi biaya, dikarenakan

pengeluaran biaya dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Pilihan ini adalah pilihan tepat dibandingkan dengan pencabutan peraturan, ataupun evaluasi terhadap pemberian fasilitas bebas visa kunjungan.

b. Rekomendasi

Rekomendasi adalah dilakukannya penguatan koordinasi kelembagaan dalam upaya penegakan hukum keimigrasian.

C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 1 "Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Batasan pengertian atau definisi	Batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih.	Ubah
2.	Pasal 1 angka 2 "Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata”.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Batasan pengertian atau definisi	Batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Batasan pengertian atau definisi	Batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih. Ide terpenting yang menjadi pertimbangan adalah pemikiran bahwa keberlanjutan sudah harus menjadi dasar dari pembangunan pariwisata baik aktivitas/kegiatan pariwisata maupun tempat dimana kegiatan itu dilaksanakan sehingga pariwisata dapat menjadi alat untuk konservasi	Ubah Diusulkan diubah menjadi: Pariwisata adalah berbagai macam <u>kegiatan wisata dan tempat dimana kegiatan diselenggarakan</u> , yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4.	Pasal 1 angka 4 Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik	Batasan pengertian atau definisi	Batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha		penyusunan PUP		Batasan /pengertian belum merujuk kepada konsep pariwisata berkelanjutan yang memuat prinsip-prinsip pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan yang menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan alam, budaya, dan sosial. Batasan seharusnya tidak hanya merujuk kepada (1) <u>kegiatan</u>, namun juga merujuk kepada (2) <u>tempat</u> diselenggarakan kegiatan, (3) <u>program</u> yang selaras dengan tempat diselenggarakan kegiatan, (4) <u>fasilitas</u> untuk mendukung program yang selaras dengan tempat diselenggarakan kegiatan dan (5) <u>dampak</u> yang ditimbulkan dari seluruh rangkaian pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan. Dengan merujuk kepada <u>tempat</u>, maka pengembangan dan penyelenggaraan ‘wisata’ dari awal telah mendikte /menemukanali sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola <u>tempat</u> ‘wisata’ yang dikembangkan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					PARIWISATA adalah “Seluruh rangkaian kegiatan membawa seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggalnya Batasan /pengertian belum merujuk kepada konsep pariwisata berkelanjutan yang memuat prinsip-prinsip pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan yang menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan alam, budaya, dan sosial. Batasan tidak hanya merujuk kepada kegiatan, namun juga harus merujuk kepada tempat diselenggarakan kegiatan, program yang selaras dengan tempat diselenggarakan kegiatan, fasilitas untuk mendukung program yang selaras dengan tempat diselenggarakan kegiatan dan dampak yang ditimbulkan dari seluruh rangkaian pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan. Dengan merujuk kepada tempat, maka pengembangan dan penyelenggaraan ‘wisata’ dari awal telah mendikte /menemukanli sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menuju tempat tujuan yang ingin dicapainya, menyediakan program dan fasilitas selama berada di tempat tujuan untuk memenuhi	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kebutuhan dan memuaskan alasan melakukan perjalanannya, dan mengelola dampak yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan tersebut untuk memastikan para pelaku yang terlibat memperoleh manfaat secara berkelanjutan ¹⁹ .	
5.	Pasal 2- Pasal 12	-	-	-	-	Tetap
6.	Pasal 13 ayat (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU		Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaان Nasional (RIPPARNAS) tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria/batasan dalam proses penentuannya.	Ubah

¹⁹ Catatan dari Soehartini Sekartjajrarini, Ph.D (Anggota Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisataaان)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	Pasal 13 ayat (4) "Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang".	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat	Kepariwisataan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Cabut
8.	Pasal 14 Usaha pariwisata meliputi, antara lain: daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja Pengaturan eksisting memberi kewenangan yang tidak terbatas kepada Menteri untuk mengatur produk izin, persyaratan, dan tata kelola perizinan. Hal tersebut berpotensi memunculkan komplikasi dalam perizinan berusaha di bidang pariwisata. Untuk kewenangan Menteri perlu dibatasi pada penetapan standard dan kriteria. Bahwa prinsip RUU Cipta Kerja mengembalikan kewenangan kepada Presiden. ²⁰	Cabut

²⁰ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (10. Penyederhanaan Perizinan Berusaha – Sektor Kepariwisataan)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri					
9.	Pasal 15 Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja Mekanisme pendaftaran berusaha dinilai tidak substantif. Dengan konsep pengaturan dalam PP 24/2018 menegaskan bahwa tidak ada lagi mekanisme perizinan dan produk izin diluar apa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah²¹	Cabut

²¹ Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.					
10.	Pasal 16 Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja Dihapus	Cabut
11.	Pasal 17-Pasal 20	-	-	-	-	Tetap
12.	Pasal 21	Dimensi Pancasila	Kerakyatan	Hak	Frasa: keterbatasan fisik selayaknya diganti/ubah dengan kata Penyanggah Disabilitas	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.					- Mengubah kata keterbatasan fisik dengan penyandang disabilitas; - Menambahkan hak penyandang disabilitas
13.	Pasal 22	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 23 (1) Pemerintah dan Daerah berkewajiban: menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk	Dimensi Pancasila	Kerakyatan	Hak	Belum ada ketentuan terkait Penyandang Disabilitas dalam memperoleh akses berwisata	Ubah Menambahkan satu huruf tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin penyandang disabilitas dapat

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan					menikmati akses untuk berwisata.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.					
15.	Pasal 24- Pasal 25	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 26 Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; turut serta mencegah segala bentuk perbuatan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang melanggar kesucilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisata secara bertanggung jawab; dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
17.	Pasal 27	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
18.	Pasal 28 Pemerintah berwenang: menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kepariwisataan nasional; mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi; menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menetapkan daya tarik wisata nasional; menetapkan destinasi pariwisata nasional; menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Menambah ayat yang menjelaskan bahwa peningkatan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan desa wisata; Menambah ayat yang menjelaskan tentang persyaratan desa wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyelenggaraan kepariwisataan; pengembangan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; melakukan memfasilitasi promosi pariwisata nasional; memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan; memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan; meningkatkan pemberdayaan masyarakat					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat; mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.					
19.	Pasal 29 Pemerintah provinsi berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja karena sudah diatur dalam OSS, sehingga sudah tercatat, terdaftar, dan terdata. ²²	Cabut

²² Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pendaftaran usaha pariwisata; menetapkan destinasi pariwisata provinsi; menetapkan daya tarik wisata provinsi; memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.					
20.	Pasal 30 Pemerintah kabupaten/kota berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja karena sudah diatur dalam OSS, sehingga sudah tercatat, terdaftar, dan terdata. ²³	Cabut

²³ Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; dan memfasilitasi melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; dan memelihara melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan					
21.	Pasal 31-Pasal 32	-	-	-	-	Tetap
22.	Pasal 33 Dalam meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.	Efektivitas pelaksanaan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Menambah bidang koordinasi lintas sektor, yaitu untuk peningkatan investasi pariwisata. Ket: Koordinasi itu bentuknya seperti apa, tata cara, tusi?	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bidang pelayanan kepubeanean, keimigrasian, dan karantina; bidang keamanan dan ketertiban; bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri					
23.	Pasal 34 – Pasal 49	-	-	-	-	Tetap
24.	Pasal 50 ayat (4)	Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek relevansi dengan		Dengan dibentuknya GPII, belum bisa mengakomodir semua Industri pariwisata	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Gabungan Industri Pariwisata bersifati mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifati nir laba		situasi saat ini		Ket: GPI disarankan untuk ditinjau kembali keberadaannya. Lebih baik masing-masing asosiasi mengakomodir kepentingan industri. GPI tidak dapat mengakomodir pengembangan kompetensi sdm pariwisata. GPI tidak memiliki kompetensi untuk mengakomodir kebutuhan industri pariwisata yang sangat kompleks.	
25.	Pasal 51 – Pasal 52	-	-	-	-	Tetap
26.	Pasal 53 Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirarki, tetapi memberikan	Harus ditinjau kembali dengan KAN dan BNSP . Menambah ayat tentang pengaturan bahwa Menteri dapat memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi. Ket: Cek tusi KAN dan BNSP	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mendapat lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			hak yang berbeda		
27.	Pasal 54 Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha. Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja Standar usaha bidang pariwisata sudah diatur dalam PP 24/2018. Standar adalah standar minimal dengan acuan K3L.²⁴	Cabut

²⁴ Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
28.	Pasal 55	-	-	-	-	Tetap
29.	Pasal 56 Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja Dihapus	Cabut
30.	Pasal 57-Pasal 58	-	-	-	-	Tetap
31.	Pasal 59 Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian	Efektivitas pelaksanaan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Ditambah satu ayat untuk menjelaskan pengaturan/ pendelegasian tentang pengalokasian sebagian dari	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dari pendapatan yang diperoleh penyelenggaraan pariwisata kepentingan pelestarian alam dan budaya.	peraturan PUU			pendapatan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya	
32.	Pasal 60 Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden	Efektivitas pelaksanaan peraturan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum ada pengaturan dalam Peraturan Presiden	CABUT
33.	Pasal 61 – Pasal 63	-	-	-	-	Tetap
34.	Pasal 64 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja Dihapus	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).					
35.	Pasal 65 – Pasal 70	-	-	-	-	Tetap

Perbandingan Pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dengan RUU Cipta Kerja

UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	RUU CIPTA KERJA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KETERANGAN
	Paragraf 13 Kepariwisataan Pasal 67 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan, beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) diubah:	
Pasal 14 (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata;	Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman;	Usaha pariwisata akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa secara norma tidak ada yang berkurang/hilang dalam pelaksanaan karena secara keseluruhan Pasal 14 dipindahkan ke Pasal 67 angka 1 RUU Cipta Kerja yang mengamankan bahwa usaha Pariwisata selain yang disebut dalam ayat

UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	RUU CIPTA KERJA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KETERANGAN
e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, dan perjalanannya insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa.	f. penyediaan akomodasi g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi wisata; j. jasa konsultan pariwisata k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa.	(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (sebelumnya hanya Peraturan Menteri). Pasal tidak dihilangkan, hanya dipindahkan ke RUU Cipta Kerja. Peraturan pelaksanaan yang diatur dalam UU Kepariwisataan akan tetap berlaku kecuali apabila turut dicabut. Ketika sebuah UU yang belum dicabut/apabila ada narasi substantif di UU lain, aturan pelaksanaannya tidak akan terganggu selama UU di atasnya tidak mengatur hal lain.
(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan mengenai Usaha pariwisata akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	RUU CIPTA KERJA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KETERANGAN
Pasal 26 Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: - menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; - memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; - memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; - memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; - memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; - mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memperkuat, dan menguntungkan; - mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; - meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;	Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: - menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; - memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; - memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; - memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; - memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; - mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; - mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; - meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;	Pasal 26 huruf n diubah karena standar usaha dan standar kompetensi merupakan bagian dari Perizinan Berusaha sehingga akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Bahwa Pasal 26, kecuali menyangkut pengaturan penerapan standar usaha, merupakan lingkup pengaturan umum terkait pengusaha pariwisata, bukan pengaturan tentang ketentuan pelaksanaan perizinan.

UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	RUU CIPTA KERJA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KETERANGAN
kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesesuaian dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesesuaian dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur dengan Peraturan Pemerintah.	

UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	RUU CIPTA KERJA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KETERANGAN
Pasal 29 Pemerintah provinsi berwenang: - menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; - mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; - melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; - menetapkan destinasi pariwisata provinsi; - menetapkan daya tarik wisata provinsi; - memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; - memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan - mengalokasikan anggaran kepariwisataan.	Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Pemerintah provinsi berwenang: - menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; - mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; - menerbitkan Perizinan Berusaha; - menetapkan destinasi pariwisata provinsi; - menetapkan daya tarik wisata provinsi; - memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; - memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan - mengalokasikan anggaran kepariwisataan. (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	

UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	RUU CIPTA KERJA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KETERANGAN
Pasal 30 Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;	Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d. menerbitkan Perizinan Berusaha; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;	

UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	RUU CIPTA KERJA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KETERANGAN
h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.	i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan. (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
Pasal 54 (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha. (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sertifikasi usaha diubah menjadi Perizinan Berusaha. Lembaga mandiri yang berwenang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	RUU CIPTA KERJA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KETERANGAN
Pasal 56 (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.	Ketentuan Pasal 56 dihapus.	Mengembalikan pengaturannya mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan
Pasal 64 (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Ketentuan Pasal 64 dihapus.	

UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN	RUU CIPTA KERJA SEKTOR KEPARIWISATAAN	KETERANGAN
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		

BAB III

HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEPARIWISATAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE
6 (ENAM) DIMENSI

Hasil Analisis dan Evaluasi dari peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 8 (1) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan: a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada Pengaturan	Segera menyelesaikan 3 (tiga) RPP yang belum disusun sebagaimana diperintahkan dalam UU KSDAE. Ketiga RPP yang tersisa untuk disusun sebagai implementasi dari UU KSDAE adalah RPP tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, RPP tentang Peran Serta Masyarakat dan RPP tentang Cagar Biosfer	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
2.	Pasal 16 (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Perlu penyempurnaan organisasi pengelola kawasan konservasi khususnya manajemen pengelolaan daerah penyangga baik fisik maupun sosial	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
3.	Pasal 18 (1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada Pengaturan	Segera menyelesaikan 3 (tiga) RPP yang belum disusun sebagaimana diperintahkan dalam UU KSDAE. Ketiga RPP yang tersisa untuk disusun sebagai implementasi dari UU KSDAE adalah RPP tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, RPP tentang Peran Serta Masyarakat dan RPP tentang Cagar Biosfer	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4	Pasal 34 (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada Pengaturan	Mengingat dokumen Rencana Pengelolaan (RP) merupakan dasar menetapkan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk dalam pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata di kawasan, maka mutlak dokumen RP di setiap kawasan harus segera dibuat dan segera melakuka pengukuhan kawasan. Dengan demikian bagian kawasan untuk pengembangan dan kegiatan operasional pariwisata jelas batas-batasnya	Tetap Perlu adanya dokumen RP di setiap kawasan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
5	Pasal 35 Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek anggaran dan sarana prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Perlu ada pemahaman bersama dan kemampuan untuk meyakinkan kepada instansi terkait pengelola keuangan untuk dapat meningkatkan pendanaan konservasi dan dimungkinkan adanya regulasi dalam mengelola kawasan konservasi yaitu berupa pengelolaan dana konservasi mandiri	Tetap Perlu dipertimbangkan adanya dana konservasi mandiri jika diperlukan untuk pemulihan/memper tahankan SDA Hayati

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6	Pasal 37 (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada Pengaturan	Segera menyelesaikan 3 (tiga) RPP yang belum disusun sebagaimana diperintahkan dalam UU KSDAE. Ketiga RPP yang tersisa untuk disusun sebagai implementasi dari UU KSDAE adalah RPP tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, RPP tentang Peran Serta Masyarakat dan RPP tentang Cagar Biosfer RPP tentang Peran Serta Masyarakat yang belum disusun sebagaimana diperintahkan oleh UU KSDAE juga memiliki peran strategis. Terkait dengan pembangunan pariwisata, pemahaman peran serta masyarakat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar kawasan konservasi yang diizinkan untuk pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata untuk memastikan tujuan UU 10/2009 yang tercantum dalam pasal 4 butir a, b, c dan d (meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan dan mengatasi	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				pengangguran) tercapai. Salah satu tantangan dalam pemberlakuan UU KSDAE adalah masih adanya perambahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat di sekitar kawasan konservasi	
7	Pasal 38 (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Efektivitas pelaksanaan PUU an	Aspek koordinasi kelembagaan	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Persamaan persepsi kepada Pemerintah Daerah terhadap kawasan konservasi di daerahnya khususnya arti penting kehadiran kawasan konservasi sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan	Tetap Perlu ada persamaan persepsi kepada Pemda terkait kawasan konservasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8	Pasal 40 (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Penegakan Hukum	Kepatuhan aparat penegak hukum	Penegakan hukum belum menempatkan pelanggaran dan sanksi terhadap kebijakan konservasi sebagai ‘<i>extra ordinary crime</i>’. Karena pelanggaran terhadap UU KSDAE sebenarnya sama dengan penghancuran tidak hanya terhadap sumber-sumber kekayaan negara, namun juga dunia untuk keberlanjutan keseimbangan bumi	Tetap Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran terhadap satwa liar maupun tidak diimplementasikan ya komitmen pengelolaan lingkungan dalam mengelola usahanya, yang dalam hal ini khususnya pembuatan koridor-koridor satwa

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.					

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 26 (4) jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan n	Dampak terhadap dunia usaha	Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 26 ayat (4),(5), dan (6) disebutkan adanya peninjauan kembali/revisi dokumen kebijakan RTRW yang dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali. Akibat hal tersebut banyak investor yang masuk disaat dokumen RTRW sedang dalam tahap revisi sehingga tidak	Cabut Dimasukkan ke Cipta dalam UU Kerja Dalam UU Cipta Kerja Pasal 26 Ayat

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan undangan-perundangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau				memiliki dasar kebijakan dan informasi perwilayahan yang jelas untuk berinvestasi pada masa revisi tersebut. ²⁵	(4), (5) dan (6) menjadi: jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. RTRW kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali RTRW kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

²⁵ Wiwik Mahdayani (Founder & Director Desma Center). Makalah disampaikan pada EGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisataaan. Jakarta 27 Agustus 2020

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.					bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasaan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas /multitafsir	Terdapat rumusan norma dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yang mengandung multitafsir yang dapat menimbulkan multi interpretasi dimana dapat berpotensi tidak dapat dilaksanakannya UU tersebut dengan baik, contoh Konsep mengenai "nelayan" dan "Masyarakat Pesisir". Dalam UU PWP3K tidak disebutkan secara khusus (eksplisit) menyebutkan definisi ataupun batasan mengenai "nelayan" dan "masyarakat pesisir". ²⁶	Cabut Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja

²⁶ Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlaku/kajian/kajian-public-72.pdf>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. 4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. ... dst					
2	Pasal 7 (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana	Disharmon i Pengatura n	kewenang an	Adanya pengatura n mengenai pelindunga n yang sama pada	Terdapat pengaturan dalam UU PWP3K yang belum sejalan (disharmoni) dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda) yaitu dalam hal kewenangan. Dalam UU Pemda, hanya memberikan kewenangan meliputi pengelolaan, penerbitan izin, dan pemberdayaan masyarakat saja, tetapi	Cabut Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K. (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-			2 (dua) atau lebih peraturan setingkat	tidak memberikan kewenangan terkait perencanaan seperti yang terdapat dalam UU PWP3K Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Salah satu fitur yang berani dari undang-undang baru itu adalah mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola urusan kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya alam lainnya. Wewenang itu kemudian ditransfer ke pemerintah pusat dan provinsi (Pasal 14 dan Pasal 16).	
					Bila dibandingkan UU Pemda dengan UU PWP3K terdapat perbedaan signifikan. UU PWP3K berspirit memberikan kewenangan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus pesisir	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-				dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Kewenangan yang dilimpahkan mulai dari perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sampai pemberdayaan masyarakat. Untuk perencanaan, daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi. Sementara itu, pada UU Pemda No. 23 Tahun 2014 ini hanya memberikan kewenangan yang meliputi pengelolaan, pemberian izin, dan pemberdayaan masyarakat saja, tetapi tidak memberikan kewenangan terkait perencanaan seperti yang terdapat dalam UU PWP3K termasuk di dalamnya penyusunan rencana zonasi oleh Provinsi, bahkan rencana zonasi rinci oleh Kabupaten/Kota.²⁷	

²⁷ Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.					
3.	Pasal 7 (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya	Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Untuk keefektifan dalam pelaksanaan UU PWP3K, pemerintah supaya mendesak percepatan perencanaan zonasi bagi Pemerintah Provinsi yang belum memiliki atau mengesahkan Perda tentang Perencanaan Zonasi. Dengan penyelesaian Perda-Perda Zonasi dimaksud, agar dalam pemanfaatan di lapangan atau daerah, Pemda segera mengevaluasi izin lokasi yang sudah dikeluarkannya. ²⁸	Cabut Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 1 Angka 22 dan Pasal 31	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai	UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 1 Angka 7	Ubah

²⁸ Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 31 (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional; b. Keputusan Gubernur			kewajiban yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat	Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. Pasal 42 dan Penjelasannya Proses penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan umum, bangunan gedung tertentu, bangunan gedung fungsi khusus dan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan harus mendapatkan pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan melalui proses dengar pendapat publik UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya	Pada pelaksanaannya, kata “dapat” dalam UU Cagar Budaya agar diganti dan ditegaskan sehingga menjadi kata “WAJIB”, khusus pada ketentuan bangunan gedung cagar budaya. Karena selain dibutuhkan Tim Ahli Cagar Budaya sesuai UU Cagar Budaya yang menekankan pada pencatatan, pendaftaran, serta penilaian Cagar Budaya secara umum. Pada UU Bangunan Gedung, terdapat amanat untuk penugasan tim ahli bangunan gedung dalam pelaksanaan pemeriksaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	untuk tingkat provinsi; dan c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota. (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya. (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dan dilindungi sebagai Cagar Budaya.				Pasal 31 Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya	persyaratan teknis bangunan gedung penyelenggaraan pelestarian²⁹

²⁹ Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat Nomor: UM.01.11-Sj/22 Perihal Permintaan Data Peraturan Perundang-undangan. Jakarta 6 Maret 2015

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2	Pasal 9 Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Pasal 10 Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;	Efektivitas Pelaksanaan PUPU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Pasal ini mengatur mengenai penetapan kawasan cagar budaya harus didahului oleh penetapan situs. Penetapan situs didahului oleh penetapan bangunan atau struktur yang ada didalamnya (Pasal 9). Apabila didalam bangunan terdapat benda pubakala yang penting maka benda tersebut harus ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya. Rangkaian prosedur yang panjang ini membutuhkan waktu yang lama sehingga berpeluang untuk terjadi pencurian/rusaknya kawasan sebelum dapat ditetapkan sebagai cagar budaya.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.					
3	Pasal 14, Pasal 17 Pasal 14 (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/s	Pasal 14 mengatur mengenai perlindungan cagar budaya dengan melarang kepemilikan/penguasaan cagar budaya oleh WNA dan atau Badan Hukum Asing, namun pasal 17 memberikan pengecualian dan sanksi hukum yang sepanjang adanya izin Menteri, Gubernur dan	Ubah Sebaiknya UU ini memberikan regulasi dan sanksi hukum yang lebih tegas dan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.			aling bertentang an antar pasal (dalam peraturan yang sama)	atau bupati/walikota larangan dalam Pasal 14 boleh dilakukan. Jika dikaitkan dengan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) saat ini merupakan khususnya benda cagar budaya bawah air yang perlindungan pengelolaannya menjadi kewajiban budaya bawah air pemerintah. PANNAS BMKT sejak tanggal warisan 11 November 2011 sampai dengan saat ini peradaban memberikan moratorium pemberian kebudayaan Indonesia rekomendasi izin survei dan izin yang dijaga dan pengangkatan BMKT mengingat masih dilestarikan banyaknya tindakan ilegal untuk memiliki benda cagar budaya BMKT.	mengeluarkan peraturan pelaksanaan pasal-pasal terkait pasal-pasal
	Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional,					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian bagaiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.					
4	Pasal 19 ayat 2 (2) Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Rusak, hilang atau musnahnya cagar budaya wajib dilaporkan diantaranya instansi berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian dan/atau instansi terkait. Belum dijelaskan siapa yang dimaksud instansi terkait yang dimaksud dalam pasal ini. Selain itu dalam ayat 2 mengatur tindakan yang diambil Pemerintah terhadap cagar budaya yang mengalami kerusakan namun	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.				belum diatur jika peristiwa yang terjadi berupa kehilangan/musnah.	
5	Pasal 41 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan menjadi pentingnannya nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pemeringkatan cagar budaya berkaitan dengan wewenang yang diberikan kepada pemerintah sesuai hirarkinya. Dalam hal terjadinya kerusakan cagar budaya saat pemeringkatan belum dilakukan masih belum ada pengaturannya dalam UU ini. Selain itu UU ini belum tegas mengatur pentingnya pemeringkatan itu sendiri karena frasa “dapat” bukan “wajib”.	Ubah
6	Pasal 1 Angka 13	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan	Ubah UU Bangunan dan Gedung

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Pasal 33 (1) Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.			mengenai kewajiban yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa: Pasal 1 Angka 22 Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. Pasal 84 Ayat (4) Bangunan gedung dan lingkungannya sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli pelestarian bangunan gedung dan hasil dengan pendapat publik.	Secara eksplisit terdapat 2 (dua) tim yang dibutuhkan dalam upaya pelestarian yaitu tim ahli cagar budaya terkait amanat UU Cagar Budaya dan tim ahli bangunan gedung terkait pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai amanat UU Bangunan Gedung. Namun demikian, UU Bangunan Gedung perlu disesuaikan agar nomenklatur ‘tim ahli pelestarian bangunan gedung’ sesuai dengan nomenklatur tim ahli

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 1 Angka 13 Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Pasal 33 Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.	cagar budaya dalam UU Cagar Budaya ³⁰

³⁰ Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat Nomor: UM.01.11-Sj/22 Perihal Permintaan Data Peraturan Perundang-undangan. Jakarta 6 Maret 2015

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 19 kewenangan desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Penilaian disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberi kewenangan yang berbeda	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 372 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota dapat menugaskan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa. Yang dimaksud dengan menugaskan seperti tertuang dalam bagian Penjelasan UU tersebut adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa bukan dalam rangka penerapan Tugas Pembantuan. Diluar kewenangan desa yang tertuang dalam Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014, terdapat kewenangan desa lainnya yang merupakan kewenangan penugasan dari supra desa selain dari Tugas Pembantuan. Pasal 372 Huruf (c) dan (d) dalam UU No. 6 Tahun 2014 dapat diartikan sebagai Tugas Pembantuan dari supra desa ke desa. Karena pada bagian Penjelasan UU No. 6	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Tahun 2014 tidak ada uraian lebih jauh yang menjelaskan tentang Pasal 372 Huruf (c) dan (d) tersebut, dikhawatirkan dalam prakteknya pelimpahan sebagian tugas pemerintah diluar desa kepada desa dalam konteks penugasan seperti disebutkan pada Pasal 372 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tidak disebutkan dengan jelas penugasan tersebut masuk dalam klasifikasi kewenangan desa yang mana berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Urusan yang sama dilakukan oleh pihak yang berbeda dapat berdampak terhadap penerapan dilapangan, yaitu adanya potensi terjadinya duplikasi / program kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa atau berpotensi tidak diurus baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Hal ini berpotensi dapat menyebabkan kelompok marginal tidak mendapatkan pelayanan publik yang memadai dari pemerintah daerah atau pemerintah desa.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 1 Angka 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penilaian disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan an kewenangan an berbeda.	UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 2 menyebutkan bahwa wilayah kabupaten terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri dari atas desa-desa. Untuk wilayah kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 15 menyebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan dalam bentuk penunjukan kawasan hutan, penentuan batas hutan, pemetaan wilayah dan penetapan wilayah hutan. Mekanisme pengukuhan kawasan hutan ini secara rinci diatur dalam Permenhut No. 25 Tahun 2014. Dalam Pasal 4 Permenhut tersebut disebutkan bahwa menteri dapat menentukan tapal batas hutan berdasarkan masukan dari panitia penentuan tapal batas. Jika dianalisis lebih dalam mengenai anggota panitia pengukur tapal batas hutan ternyata tidak memasukkan perwakilan dari unsur desa tetapi hanya sampai pada tingkat kecamatan yang berarti desa telah diwakili oleh pihak kecamatan maka tapal batas desa di kawasan sekitar hutan ditentukan oleh supra desa. Hal ini tentu bertentangan	Tetap Sinkronisasikan/harmonisasikan dengan UU yang lain

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dengan substansi bahwa desa dapat menentukan sendiri batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam UU Desa. Untuk kawasan perkebunan, UU No. 39 Tahun 2014 Pasal 14 menyebutkan bahwa luas maksimum dan minimum kebun ditentukan oleh pemerintah. Berarti desa tidak memiliki peran menentukan luas kebun karena ditentukan oleh supra desa. Sama dengan desa-desa di kawasan sekitar hutan, tapal batas desa di kawasan sekitar perkebunan juga ditentukan oleh supra desa. Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam hal penentuan tapal batas desa, khususnya desa- desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan perkebunan, terdapat ketidakselarasan aturan antara yang diatur dalam UU Desa dengan UU Kehutanan dan UU Perkebunan. Ketidakselarasan ini berdampak pada kejelasan status administrasi kependudukan bagi penduduk yang berdomisili di wilayah pinggir hutan dan kebun.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 78 (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.	Penilaian disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan an kewenang an berbeda.	Tema tentang pengelolaan sumber daya alam oleh desa sangat berkaitan dengan sembilan UU lain, yaitu: 1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 3) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 4) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Pesisir; 5) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Pengairan; 6) UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; 7) UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; dan 8) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Permen PDTT No. 1 Tahun 2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala	Tetap Sinkronisasikan/harmonisasikan dengan UU yang lain

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, dan pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial				Desa Pasal 10 Huruf (d) dijelaskan bahwa salah satu kewenangan lokal berskala desa adalah memanfaatkan sumber daya alam yang berada di lingkungan desa. Hal ini berarti bahwa seluruh sumber daya alam yang berada di wilayah desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat di desa tersebut. Namun jika dikaitkan dengan penentuan tapal batas maka mengindikasikan ketidakjelasan mengenai batas-batas lingkungan desa, khususnya di wilayah sekitar hutan dan kebun. Pada satu sisi, desa-desa di sekitar kawasan hutan dan kebun tidak memiliki peran dalam penentuan batas-batasnya, di sisi lain, desa mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di lingkungan desanya. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan dan kebun. Konflik tersebut sebagian diantaranya sering terjadi antara pengelola hutan dan kebun dengan kelompok masyarakat adat dan desa adat yang berada di sekitar kawasan hutan dan kebun.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 354 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan daerah. Pasal ini dapat dijadikan sebagai titik masuk bagi desa untuk memperkuat perannya dalam merumuskan aturan yang menguntungkan pihak desa dalam mengelola sumber daya alam di lingkungan desanya. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Penjelasan Pasal 67 Ayat (3) dijelaskan bahwa peran desa dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara hanya sebagai pemberi rekomendasi bagi para pihak yang akan mengelola sumber daya mineral dan batubara di sekitar lingkungan desa. Rekomendasi desa diberikan kepada pihak yang mengirimkan permohonan pengelolaan mineral dan batubara. Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak pada Pasal 4 disebutkan bahwa masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum mengajukan permohonan penetapan kawasan hutan hak kepada Menteri. Setelah permohonan diajukan, menteri melalui dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan tersebut. Berdasar hasil verifikasi dan validasi tersebut menteri dapat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai penetapan hutan adat tersebut. Perlu di garis bawahi bahwa aturan ini hanya berlaku bagi individu atau kelompok masyarakat. Dalam aturan ini tidak diatur jika permohonan merupakan pihak desa adat. Hal ini mengindikasikan bahwa desa adat tidak bisa mengajukan lahan yang ada di sekitar desa untuk dijadikan sebagai hutan adat milik desa. Begitu juga dengan penentuan tapal batas desa adat. Belum ada aturan yang jelas mengenai acuan desa adat dalam membuat tapal batas desa adat.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 17 huruf (a) menjelaskan Pemerintah desa memiliki tugas meliputi membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain. Hal ini tentu saja inkonsisten dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola sumber daya alam di lingkungan desa. Sementara itu, dalam kaitannya dengan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, peran desa sama sekali tidak disebutkan namun peran masyarakat disebutkan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa peran masyarakat adalah menjaga, memelihara dan melindungi serta melaporkan bila ada bahaya, pencemaran dan perusakan. Berdasarkan uraian tersebut peran masyarakat dan desa adalah penjaga yang tidak terlalu penting. Namun ketika terjadi bencana maka yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					terkena penyebab langsung adalah masyarakat desa yang berada di sekitar pengelolaan sumber daya air tersebut. Dalam UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air. Dalam aturan tersebut tidak diatur mengenai pelibatan masyarakat dan desa dalam upaya konservasi air dan tanah. Dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak disebutkan peran desa dalam upaya melindungi dan memberdayakan petani. Dalam ini desa tidak mendapatkan peran dalam melindungi daerah pertaniannya masing-masing. Hal ini menyebabkan desa tidak dapat melindungi hal-hal yang dapat menyebabkan lahan pertanian menjadi berkurang dan tidak produktif. Ketiadaan peran desa dalam melindungi pertanian	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					bisa dipandang sebagai salah satu faktor berkurangnya lahan pertanian karena tidak mampu dan tidak punya wewenang dalam mempertahankan fungsi tanah sebagai sarana vital pertanian. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Pesisir, banyak desa yang akan menjadikan kawasan pesisir menjadi salah satu obyek kawasan wisata desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya kendala dan hambatan yang selalu dihadapi adalah ketika sebagian kecil jalan dan area berada di wilayah penguasaan Perhutani. Kerjasama yang diupayakan oleh desa selalu kandas dengan apa yang menjadi kebijakan Perhutani, akhirnya selalu muncul konflik yang cukup keras antara Perhutani dengan desa dengan menggunakan alat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dibentuk dan di SK-kan oleh kepala desa.	
3.	Pasal 54	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Perencanaan kawasan perdesaan diperkuat dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(1)	Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.			hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirarki, tetapi memberi kewenangan yang berbeda.	Pembangunan Desa pada Pasal 6 dimana desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang. Pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 48 dan 49, rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Tetapi perencanaan kawasan perdesaan ini dalam hal perencanaan tata ruang belum diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang merupakan turunan dari UU No. 26 Tahun 2007.	Sinkronisasikan/harmonisasikan dengan UU yang lain
(2)	Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa;				Selanjutnya pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 358 ayat (1) Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Tidak ada penjelasan tentang kewenangan desa dalam perencanaan tata ruang hubungannya dengan tata ruang kabupaten/kota.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. Kejadian luar biasa.					

6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 372 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat	Penilaian Disharmonis Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan hal yang sama pada 2 (dua) atau	Pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 372 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa.	Ubah Adanya urusan yang sama diurus oleh pihak yang berbeda mempunyai dampak terhadap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. (2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi. (4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah			lebih peraturan setingkat tetapi memberi kan kewenangan yang berbeda	Yang dimaksud dengan “menugaskan” dalam ayat ini sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan UU tersebut adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten / kota kepada desa bukan dalam rangka penerapan Tugas Pembantuan.	penerapan dilapangan. Dampaknya adalah potensi terjadinya duplikasi program kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa atau berpotensi hal tersebut tidak diurus oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.					

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 8 Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada: - Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; - Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; - Strategi Kebudayaan; dan - Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaan ya	Untuk mendukung upaya pemajuan kebudayaan, UU Pemajuan Kebudayaan mengatur mengenai keberadaan 4 (empat) dokumen perencanaan, yang terdiri dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. UU Pemajuan Kebudayaan menyatakan lebih lanjut bahwa keempat acuan tersebut merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.	Tetap Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah harus mengejar penyusunan dokumen-dokumen perencanaan kebudayaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 13 (6) Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Presiden.				Secara keseluruhan, sudah ada 335 dari 416 kota/kabupaten (sekitar 80%) dan 34 provinsi, yang telah menyampaikan dokumen PPKDnya kepada pemerintah. Sedangkan di tingkat pusat, dokumen PPKD tersebut sudah ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi kebudayaan tingkat nasional. Pada akhir 2018 lalu dokumen ini selesai dibuat dan telah secara resmi diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Menurut Pasal 13 ayat (6) UU Pemajuan Kebudayaan, dokumen strategi kebudayaan ini harus ditetapkan oleh Presiden. Namun, hingga kini penetapan strategi kebudayaan itu belum kunjung dilakukan. Sebagai dokumen yang disusun dan bersifat berjenjang, maka konsekuensinya adalah materi dan kelengkapan dari satu dokumen acuan berdampak signifikan pada dokumen acuan yang lain. Pada titik ini, perlu pula disadari bahwa dokumen strategi kebudayaan ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan. Selanjutnya, dokumen rencana induk pemajuan kebudayaan semestinya menjadi substansi dari dokumen	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dengan demikian, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah harus mengelar penyusunan dokumen-dokumen perencanaan kebudayaan agar sesuai dengan momentum penyusunan dokumen rencana pembangunan. Jika tidak, sangat disayangkan isu atau substansi kebudayaan belum kelihatan momentum dan acuan teknokratiknya selama 5 (lima) tahun ke depan³¹	
2.	Pasal 15 (1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Penyusunan sistem pendataan kebudayaan terpadu di beberapa daerah dianggap sama dengan penyusunan PPKD. Padahal lebih jauh, penyusunan sistem pendataan kebudayaan terpadu beranjak dari semangat perlindungan mengenai kejelasan asal-usul sehingga lebih terang siapa pemilik hak dan bagaimana pemanfaatan yang cocok untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan di	Tetap Pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah, termasuk

³¹ <https://koalisiseni.or.id/ringkasan-eksekutif-pemantauan-dan-evaluasi-dua-tahun-pelaksanaan-uu-pemajuan-kebudayaan/>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai: - Objek Pemajuan Kebudayaan; - Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan; - sarana dan prasarana Kebudayaan; dan - data lain terkait Kebudayaan. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikelola oleh kementerian atau lembaga terhubung dengan Sistem				daerah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah, termasuk kejelasan apakah penyusunan sistem pendataan ini berimbas pada pengalokasian DAK atau tidak sebagaimana pengalaman penyusunan PPKD lalu dan sebagaimana DAPODIK pada aspek pendidikan. ³²	kejelasan apakah penyusunan sistem pendataan ini berimbas pada pengalokasian DAK

³² Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pendataan Kebudayaan Terpadu. (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Pendataan . Kebudayaan Terpadu digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.					
3.	Pasal 44 Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: - menjamin kebebasan berekspresi; - menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; - melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Terkait dengan model kelembagaan dan penganggaran urusan kebudayaan di level daerah. Bagi semua narasumber di tingkat daerah, pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri dan terlepas dari urusan lain dianggap paralel dengan kenaikan anggaran. Namun, temuan dari pemantauan dan evaluasi ini menyatakan tidak demikian. Pembentukan dinas kebudayaan bukan satu-satunya faktor pendukung kenaikan anggaran. Terdapat isu lain seperti visi daerah dan dukungan anggaran yang memadai, terutama dari pendanaan non APBD.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. memelihara kebinekaan; e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan; f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan j. menghidupkan dan menjaga ekosistem				Temuan pokok kelima, terkait dengan pengarusutamaan isu kebudayaan oleh pemerintah daerah. Keberadaan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri dapat memperkuat tujuan pengarusutamaan isu kebudayaan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Untuk tujuan itu, setidaknya tingkat organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan harus sejajar dengan tingkat Dinas atau lebih tinggi posisinya. Ruang gerak melakukan pengarusutamaan sangat sulit jika hanya dijabat oleh kepala seksi. Kelebihan lain dari dinas kebudayaan yang berdiri sendiri adalah fokus dalam menjalankan urusan kebudayaan. Pada tataran praktik, isu kebudayaan selalu kalah dengan isu lain, seperti pendidikan atau pariwisata. Selain itu, konsekuensi logis dari pengarusutamaan kebudayaan ini adalah persinggungan atau bahkan perbenturan isu kebudayaan dengan isu lain.³³	

³³ Ibid

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kebudayaan yang berkelanjutan.					
4.	Pasal 48 (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. anggaran. pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. masyarakat; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek anggaran dan sarana prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Terkait sumber pendanaan alternatif bagi pemerintah daerah. pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan alternatif, sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang relatif kaku membuat ruang inovasi bagi mereka terlalu terbatas Pendanaan berbasis APBD dalam praktiknya belum mampu mendorong pemajuan kebudayaan. Pendanaan berbasis APBD hanya mampu membiayai program atau kegiatan rutin. Selain itu, terdapat informasi bahwa ongkos politik dalam pengakomodiran dalam APBD mahal. Oleh karena itu, perlu ada dorongan untuk keterbukaan akses terhadap sumber pendanaan lain. Beberapa sumber pendanaan non APBD adalah dana aspirasi dewan, dana desa, dan konsep kerjasama antar pemangku kepentingan. Disamping itu, monev ini juga mencatat bahwa pemerintah pusat masih perlu meluruskan mengenai janji	Tetap Perlu kejelasan terkait pendanaan khususnya sumber pendanaan non APBD

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perundangundangan. an.				pencairan DAK pasca penyusunan PPKD oleh pemerintah daerah. ³⁴	
5.	Pasal 49 (1) Dalam rangka upaya Penerimaan, Pengeluaran, dan Penggunaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian kebudayaan. (2) Pembentukan dana perwalian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek anggaran dan sarana prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Dalam 2 tahun pelaksanaannya, terdapat satu hal yang penting dicatat, yakni adanya komitmen politik Presiden Joko Widodo untuk mengalokasikan anggaran Rp 5 triliun untuk dana perwalian kebudayaan. Namun, disamping soal alokasi anggaran, setidaknya di media, belum terlihat adanya kejelasan model pengelolaan dana perwalian kebudayaan. Berdasarkan analisis media, terdapat setidaknya dua model yang mengemuka, yakni model pengelolaan dalam bentuk badan layanan umum, dan model perwalian berdasarkan Perpres 80 Tahun 2011. Hal ini terkait model pengelolaan berbasis Perpres 80/2011 memiliki kelemahan karena dikelola oleh satker yang mengikuti pola anggaran Negara yang kaku dan rigid. Sedangkan model pengelolaan melalui badan layanan umum lebih memiliki kelonggaran	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 60 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	dalam pengelolaan keuangannya, termasuk sumber dana baik APBN maupun swasta.³⁵ Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini seharusnya sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Tetapi saat undang-undang ini dianalisis, yakni lebih dari 2 tahun sejak diundangkan, peraturan pelaksana yang telah dibuat baru ada peraturan presiden. Belum ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang ini. Padahal banyak ketentuan yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut, khususnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk peraturan pelaksana yang telah ada yaitu Peraturan presiden nomor 65 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.	Tetap Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri harus segera dibuat

³⁵ Ibid

8. Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 10 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui: a. pengembangan riset; b. pengembangan pendidikan; c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; d. penyediaan infrastruktur; e. pengembangan sistem pemasaran; f. pemberian insentif; g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan h. perlindungan hasil kreativitas.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek anggaran dan sarana prasarana	Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	Pasal 1 Ayat 2 Pelaku Ekonomi Kreatif adalah perseorangan atau kelompok orang Warga Negara Indonesia atau usaha berbadan hukum dikaitkan dengan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui: fasilitasi pendanaan dan pemberian insentif terhadap pelaku ekonomi kreatif secara langsung dipertanyakan akuntabilitas-nya, baik untuk perseorangan, kelompok WNI maupun untuk usaha berbadan hukum. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban (<i>responsibility</i>), kemampuan memberikan jawaban (<i>answerability</i>) terhadap cara penyampaian pembiayaan, serta aspek seleksi untuk pembiayaan (<i>blameworthiness</i>) dan ketidakbebasan (<i>liability</i>) Pelaku Ekonomi Kreatif?	Ubah
2.	Pasal 15 (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari: a. anggaran	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek anggaran dan	Akuntabilitas pengelolaan anggaran	Apakah ini artinya bahwa Bank merupakan pihak yang menyalurkan APBN / APBD kepada pelaku ekonomi kreatif? Bagaimana cara mentransfer APBN / APBD kepada	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lainnya yang sah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank. (3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perundang-undangan	sarana prasarana	dan sarana prasarana	Bank? Apakah akan dilakukan lelang yang akan diikuti oleh bank untuk menjadi bank yang menjadi penyalur dana untuk pembiayaan Ekonomi Kreatif? Lalu bagaimana bank yang bertanggungjawabkan pembiayaan tersebut? Lalu bagaimana jika pelaku kemudian tidak mampu membayar pendanaan / pembiayaan? Apakah artinya pembiayaan seperti memperoleh dana cuma-cuma dari pemerintah (APBN / APBD)? Bagaimana nanti audit pembiayaan dilakukan? Apakah kepada bank atau pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh dana?	
			Aspek penegakkan hukum	Rasionalitas sanksi pidana	Apakah ada sanksi pidana untuk perorangan, kelompok atau badan usaha tertentu yang tidak dapat memenuhi kewajiban mengembalikan pendanaan / pembiayaan? Bagaimana pertanggungjawaban proyek ekonomi kreatif yang mendapat pendanaan? Bagaimana sanksi bila sumber daya kreatif tidak dapat diserap pasar sehingga di	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kemudian hari pelaku ekonomi kreatif tidak dapat membayar hutangnya?	
3.	Pasal 16 Ayat (1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang	Pelaksanaan skema pembiayaan yang dilaksanakan berbasis kekayaan intelektual artinya setiap warga Negara yang memiliki HKI berhak untuk memperoleh pembiayaan dengan HKI sebagai jaminan utang. Pasal ini berisiko besar terhadap penghamburan uang Negara karena dapat diinterpretasikan bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif, yaitu perorangan atau kelompok atau badan usaha, yang memiliki HKI memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan dengan jaminan HKI sebagai obyek jaminan hutang dari lembaga keuangan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				yang sama bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.		
		Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak adanya ketentuan yang	Para pelaku ekonomi kreatif memiliki hak yang dituangkan dalam undang-undang untuk memperoleh skema pembiayaan dengan jaminan HKI. Apakah skema pembiayaan akan dibedakan secara proporsional atau tidak antara perorangan, golongan atau badan usaha?	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				menegasikan nilai keadilan yang proporsional.		
		Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan Negara atau tidak ditemukan	Terdapat peluang bahwa kegiatan pendanaan dan pembiayaan untuk pelaku ekonomi kreatif dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, golongan dan badan usaha tertentu dan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan bangsa dan Negara	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan Negara.		
		Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak	Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga Negara.	Perlu kejelasan mengenai hak dan kewajiban pelaku ekonomi kreatif baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang mendapatkan skema pendanaan dan pembiayaan APBN / APBD.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			diamanatkan secara tegas			
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Apakah menyerahkan dana APBN kepada perorangan, kelompok atau badan usaha tertentu tidak cacat secara hukum? Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana bila sumber daya kreatif tersebut tidak dapat diserap pasar sehingga di kemudian hari pelaku ekonomi kreatif tidak dapat membayar kewajibannya? Sebaiknya tidak semua HKI yang dimiliki oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dapat menjadikannya sebagai jaminan pembiayaan dan pembiayaan tetapi harus ditinjau apakah HKI tersebut dapat dimonetasi, memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki pasar yang memadai untuk menghindari <i>fraud</i> . Perlu kriteria HKI yang dapat memperoleh pembiayaan, penilaian besaran skema pendanaan dan pembiayaan, kurator HKI yang memang dapat menghitung nilai ekonomi kreatif secara obyektif.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Aspek rasio beban dan manfaat	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai Rasio benefit terhadap cost harus di angka 1.	Pendanaan dan pembiayaan dari dana APBN / APBD kepada pelaku ekonomi kreatif melalui bank memiliki risiko tinggi dalam penetapan anggaran, menentukan kriteria dan kurasi terhadap HKI yang dibiayai/ didanai, proses penyaluran dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana terutama oleh pelaku ekonomi kreatif. Pendanaan atau pembiayaan APBN / APBD untuk program dan kegiatan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan dan tidak membuat para pelaku ekonomi kreatif menjadi manja karena selalu difasilitasi.	Ubah
			Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	Belum ada SOP yang jelas tentang pelaksanaan skema pembiayaan yang dilaksanakan berbasis kekayaan intelektual apakah artinya setiap warga Negara yang memiliki HKI berhak untuk memperoleh pembiayaan dengan HKI sebagai jaminan utang. Bagaimana kriteria HKI yang dapat memperoleh pembiayaan? Bagaimana penilaian skema pembiayaannya? Siapa yang menjadi kurator HKI yang diajukan masyarakat? Apakah tidak cacat hukum penyerahan dana APBN kepada	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perorangan, kelompok atau badan usaha tertentu? Bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana bila sumber daya kreatif tidak dapat diserap pasar sehingga di kemudian hari pelaku ekonomi kreatif tidak dapat membayar hutangnya?	
			Aspek Pengawasan	Adanya instrument monitoring dan evaluasi	karena melibatkan bank sebagai penyalur dana APBN dan APBD serta dana dapat diberikan kepada perorangan, kelompok dan badan usaha, maka perlu instrument monitoring dan evaluasi yang efektif agar tidak terjadi <i>fraud</i> .	Ubah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 14 (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. Daya Tarik Wisata alam; b. Daya Tarik Wisata budaya; dan c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia. Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya,	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak Sosial Masyarakat	Dalam implementasinya terdapat kendala seperti indikasi pembangunan kepariwisataan yang hanya berdasarkan motif bisnis dan dilaksanakan dengan dominasi nilai-nilai modernisasi tidak memperhatikan nilai budaya atau ciri khas daerah setempat	Tetap Pelaku pariwisata wajib memperhatikan nilai budaya setempat

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian sumber keberlanjutan sumber dayanya.					
2.	Pasal 39 Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi: a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri; dan penguatan dan perluasan eksistensi promosi	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini		Komitmen pemerintah dan pemerintah daerah melakukan promosi pariwisata terlihat dari dibentuknya (Badan Promosi Pariwisata Indonesia) BPPI, BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) dan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia). Namun, beberapa daerah masih belum memiliki BPPD atau bahkan sudah terdapat BPPD namun program kerjanya tidak berjalan efektif.	Tetap Promosi pariwisata harus memperhatikan kondisi terkini di masyarakat khususnya pasca Pandemi Covid 19

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pariwisata Indonesia di luar negeri.				Permasalahan lain, selain pemerintah, pemerintah daerah, BPPI, BPPD dan GIPI, stakeholder yang diatur dalam UU Kepariwisataan juga meliputi pengusaha pariwisata. Merujuk Pasal 22 huruf b UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka asosiasi-asosiasi dari pengusaha pariwisata seperti Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dipandang perlu diatur dalam UU Kepariwisataan. Peran <i>influencer</i> dalam promosi pariwisata melalui media sosial saat ini menjadi pertimbangan dalam penganggaran insentif di beberapa daerah daripada untuk	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					peningkatan kualitas pariwisata terutama sarana dan prasarana. ³⁶	
3.	Pasal 61 Arah kebijakan Pembangunan Pariwisata di tingkat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tegas	Dalam ketentuan tersebut tidak terlihat bahwa pelatihan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersifat <u>wajib</u>. Tidak adanya frasa “wajib” bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang pariwisata ini berakibat pada kurangnya kualitas SDM di bidang pariwisata di Indonesia. Dikhawatirkan tenaga kerja asing akan membanjiri lapangan pekerjaan di usaha jasa pramuwisata.³⁷	Ubah Menambahkan frasa “wajib” untuk menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang pariwisata

³⁶ Lily Mufidah (Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah). Makalah disampaikan pada FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisataan. Semarang 6 Agustus 2020.

³⁷ Ibid

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 11 (1) Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bersifat wajib. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan POU	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak terhadap dunia usaha	Sertifikasi usaha pariwisata belum maksimal lantaran kurangnya sosialisasi. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pengusaha pariwisata untuk melakukan sertifikasi. Padahal keuntungannya ada kepercayaan dari pelanggan. Sudah jelas eksistensi usahanya. Kepastian hukum sudah ada. Salah satu indikatornya adalah masih sedikitnya industri pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDUP adalah syarat industri pariwisata di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi. Kegiatan sosialisasi mengenai sertifikat penggolongan bintang kepada pelaku usaha hotel sangatlah penting. Memberikan pengetahuan atau gambaran tentang standarisasi usaha hotel dan klasifikasi hotel bintang atau non bintang. Masih banyak usaha hotel non bintang yang belum sesuai standar hotel non bintang. Sosialisasi yang dilakukan juga belum maksimal, baik dari pemerintah	Tetap Perlu sosialisasi dan kesadaran pelaku pariwisata untuk melakukan Sertifikasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					maupun dari LSU. Sosialisasi yang dilakukan belum secara merata, kebanyakan yang mengetahui tentang sertifikasi usaha hotel hanya hotel-hotel bintang. Pihak LSU hanya melakukan penawaran kepada hotel bintang, karena dirasa hotel bintang lebih siap dibandingkan hotel non bintang. Selain itu, keuntungan yang didapat dari hotel bintang juga lebih besar dari segi biaya	
2.	Pasal 17 (1) Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata. (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha: a. daya tarik wisata;	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak Sosial Masyarakat	Kasus hukum yang terjadi: - Ketidaknyamanan wisatawan akan pencopetan, pencurian, pemerasan, pemaksaan di objek - objek wisata, harga makanan dan minuman atau barang lain yang melambung tinggi, harga transportasi yang mahal. - Paket tour yang dijual oleh agen tidak sesuai standar, harga jual, isi kesepakatan, dan realita di lapangan Akibatnya Wisatawan yang merasa dirugikan atau tidak puas atau hal - hal lain	Tetap Penerapan Standar Usaha Pariwisata harus lebih ketat

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata;				yang membuat ketidaknyamanan menimbulkan pandangan negatif ³⁸	

³⁸ PHRI Jawa Tengah. Makalah disampaikan pada FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisata. Semarang 6 Agustus 2020

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	l. wisata tirta; dan m. spa.					
2	Pasal 19 (1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga mandiri yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. (3) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata mengacu pada Standar Usaha Pariwisata sebagaimana	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tegas	Biaya sertifikasi yang ditawarkan masing-masing LSU berbeda-beda. Masing-masing kelas hotel juga berbeda. Biaya mulai dari harga empat juta hingga puluhan juta. Biaya tersebut hanya biaya untuk LSU saja, belum yang lainnya untuk mengurus persyaratan dasar. Di sisi lain, sertifikat hanya berlaku selama tiga tahun. Setelah masa berlaku habis, hotel melakukan sertifikasi kembali dengan membayar seperti awal melakukan sertifikasi. Setelah hotel melakukan sertifikasi, belum tentu hotel terus mendapatkan tamu. Pelaku hotel masih terus bekerja keras untuk memahami dan memenuhi kebutuhan tamu dengan memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, sertifikasi tidak menjamin hotel mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada sebelum melakukan sertifikasi. Hal tersebut dikarenakan	Ubah Harus ada kejelasan biaya Sertifikasi oleh LSU

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3). (4) LSU Bidang Pariwisata dapat memiliki cabang di daerah lain.				tamulah yang menentukan hotel mana yang akan menjadi pilihannya.	
3.	Pasal 30 (1) Pelanggaran yang dilakukan Pengusaha Pariwisata terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan c. pembekuan sementara kegiatan usaha.	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Penegakan Hukum	Kepatuhan aparat penegak hukum	Perlunya penegakan hukum bagi industri pariwisata yang tak melakukan sertifikasi usaha. Karena ini adalah penerapan dari undang-undang, harus ada <i>political will</i> dari pemerintah. Kalau tidak dilaksanakan, ada sanksi. Masalahnya sekarang belum ada sanksi keselarasan, kesepahaman antara pusat dan daerah	Tetap Penegakan hukum harus lebih tegas bagi industri pariwisata yang tidak melakukan Sertifikasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali. (3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).					

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 2 (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Operasio nal atau Tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	UMKM mendapatkan potongan langsung 0.5% dari Omset dengan maksimal peredaran bruto sebesar Rp. 8 Milyar setahun: 1. Orang pribadi maksimal 7 tahun 2. PT maksimal maksimal 3 tahun 3. CV, Firma dan Koperasi maksimal 4 tahun Untuk naik kelas bukan hal mudah bagi UMKM, karena:	Ubah Seharusnya potongan langsung 0.5% dari Omset tidak ada batasan waktu dan juga tidak berdasarkan bentuk badan usahanya.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,57% (nol koma lima persen). Pasal 3 (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk				1. Persaingan harga dengan produk usaha besar, 2. Pola pemasaran sangat terbatas, 3. Sulit mendapatkan akses pembiayaan, sehingga banyak masih menggunakan dana pribadi: ✓ Sulit memenuhi persyaratan kredit, ✓ BI Checking³⁹	

³⁹ Maulana Yusran (Sekjen PHRI). Makalah disampaikan pada FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisataaan. Jakarta 27 Agustus 2020

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Pasal 5 (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama: a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.					

12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 4 Tim Koordinasi Kepariwisataan bertugas: a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan; b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan; c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan; dan	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek anggaran dan Sarana Prasana	Tersedianya sarana prasarana	Belum semua daerah merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dengan baik. Hal ini menyebabkan ketimpangan, padahal di sisi lain pemerintah terus menargetkan kenaikan wisatawan setiap tahunnya, sementara sarana dan prasarana tidak mendukung dan tidak dikembangkan secara optimal. Salah satu hal yang menghambat pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pariwisata disebabkan ketersediaan dana yang tidak mencukupi dan disisi lain urusan kepariwisataan merupakan urusan pilihan masing-masing daerah	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas evaluasi pelaksanaan kepariwisataan.					
2.	Pasal 10 Mekanisme Koordinasi Strategis Lintas Sektor dilakukan berdasarkan prinsip: a. saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas; b. ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan koordinasi; dan c. kemitraan antar kementerian/Lembaga	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Perlu diperjelas terkait frasa: menghormati dengan memperhatikan etika	Ubah
3.	Pasal 12	Kejelasan Rumusan	Penggunaan	Tidak menimbulkan	Perlu diperjelas pembebanan APBN pada Kementerian/Lembaga apa?	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pendanaan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		Bahasa, istilah, kata	an ambiguitas/ multitafsir		

13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 4 (1)Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (2)izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Beberapa Negara yang termasuk BVK tidak meningkat jumlah Wismanya. ⁴⁰	Ubah Segera direvisi sesuai perkembangan setidaknya setiap 3 tahun

⁴⁰ Hasyianna S Ashadi (ASITA DKI Jakarta). Makalah disampaikan pada FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisata. Jakarta 27 Agustus 2020

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.					

14. Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 2 (1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas: a. Bidang Usaha Yang Terbuka; b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan	Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak terhadap dunia usaha	Biro Perjalanan Wisata (BPW) termasuk dalam daftar Usaha Terbuka dengan: a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara-negara ASEAN Sisi Positif (diharapkan) banyak modal asing masuk	Ubah 1. Perbaikan Perpres atau Peraturan Pemerintah harus memastikan dan menjamin bahwa investasi asing yang masuk di bidang BPW harus

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan. (2) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan b. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu yaitu:				Sisi Negatif - Persaingan usaha tidak sehat antara BPW lokal dengan BPW asing - Perbaikan / Revisi Perpres tidak kemudian segera diikuti oleh peraturan turunannya yang lebih spesifik untuk sebesar-besarnya manfaat bagi negara Indonesia.	menghasilkan devisa bagi negara 2. Meminta adanya revisi kepemilikan saham asing hanya sampai maksimum 49%. 41

⁴¹ Hasiyanna S Ashadi (ASITA DKI Jakarta). Makalah disampaikan pada FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisata. Jakarta 27 Agustus 2020

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	1) batasan kepemilikan modal asing; 2) lokasi tertentu; 3) perizinan khusus; 4) modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan/atau 5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama <i>Association of Southeast Asian Nations</i> (ASEAN).					

15. Peraturan Menteri Pariwisata No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 1 Menteri Pariwisata mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha/pendaftaran usaha bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.	Dengan adanya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka seluruh perizinan yang ada di K/L atau Daerah dilimpahkan ke BKPM. Catatan: 1. Setiap K/L wajib membuat Norma Standar Prosedur	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan Kriteria (NSPK); 2. Dengan adanya Inpres No. 7 tahun 2019 yang mengamanatkan semua K/L melimpahkan kewenangannya ke BKPM, maka K/L sudah tidak lagi mempunyai urusan soal perijinan. 3. Kepala BKPM setara Menteri.	

16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 4 (1) Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab. (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - prosedur pelayanan yang sederhana; - persyaratan teknis dan administratif yang mudah; - waktu penyelesaian yang cepat; - standar pelayanan yang jelas; dan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam Peraturan Tidak Dapat dilaksanakan Secara Efektif	1. Perijinan khususnya Biro Perjalanan Wisata dirasakan berat bagi Biro Perjalanan Wisata yang sudah berjalan karena untuk masuk ke OSS masih banyak beban biaya yang harus dikeluarkan; Penyesuaian Akta Pendirian harus di perbaharui dengan biaya sama dengan pembuatan baru (bervariasi), adanya komitmen Kab / Kota yang masih ada biaya pengurusan SPPL dan tidak bisa cepat. Kemudian masih	Tetap Perbaiki proses perijinan dengan biaya yang murah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	e. informasi pelayanan yang terbuka. (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kepastian pelayanan; b. kualitas pelayanan; c. perlindungan konsumen; d. perlindungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan e. prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).				harus memproses ijin komersial / operasional dengan biaya mengikuti uji setifikasi Usaha yang biayanya tinggi. 2. Dipihak lain pemerintah seolah – olah membiarkan pelaku usaha yang tidak berijin dengan mudahnya beroperasi dan dengan cara – cara tidak wajar (masalah harga, etika bisnis dll) diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif.⁴²	

⁴² Joko Suratno (Ketua Asifa Jateng). Makalah disampaikan pada FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisataaan. Semarang 6 Agustus 2020.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2	Pasal 8 (1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB. (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam Peraturan Tidak Dapat dilaksanakan Secara Efektif	Kementerian Pariwisata mengeluarkan Permenpar 18/2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata yang kemudian diganti dengan Permenpar 10/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, namun Permen tersebut diterjemahkan bervariasi di setiap daerah. Sebagai contoh: Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUP) sudah lama tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), namun masih ada daerah yang masih	Tetap Setiap daerah harus memberlakukan TDUP, bukan lagi SIUP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					memberlakukan SIUP. ⁴³	
3	Pasal 22 Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Akuntabilitas pengelolaan anggaran	Sertifikasi, sebagai contoh Sertifikat Laik Fungsi, Sertifikasi Usaha, Sertifikat Laik Sehat dan lain sebagainya. Pola perizinan usaha dari setiap K/L pada umumnya berbiaya tinggi. ⁴⁴	Tetap Menghilangkan biaya mahal terkait proses mendapatkan perizinan berusaha/sertifikasi

⁴³ Maulana Yusran (Sekjen PHRI). Makalah disampaikan pada FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepariwisataan. Jakarta 27 Agustus 2020

⁴⁴ Ibid

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menurut Prof. Azril Azahari Ph.D ada 3 (tiga) masalah dasar yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang pertama adalah **Aspek Kebijakan** dalam hal ini terkendalanya sektor pariwisata sebagai sektor Prioritas, dengan aspek pengaruh langsung (*direct effect*), tidak langsung (*indirect effect*), dan ikutan (*induced effect*). Kedua adalah **Aspek Pengelolaan** yaitu terkendalanya pengembangan daya tarik dan daya saing sektor pariwisata. Masalah ketiga adalah **Aspek Sumberdaya Manusia** khususnya terkait belum tersusunnya Rencana Induk Pembangunan (RIP) SDM Pariwisata oleh Kemenparekraf dan BAPPENAS.
Permasalahan hukum dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait sektor Kepariwisataan di Indonesia meliputi: tumpang tindih antara regulasi pemerintah pusat dan daerah; tumpang tindih antara regulasi dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaan dibawah Undang-Undang; kurangnya kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan dalam mensinergiskan produk regulasi daerah dengan produk regulasi pemerintah pusat dan tidak sesuainya produk regulasi dari pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah karena konsep pembangunan yang cenderung dirancang secara *top-bottom*.
2. Berdasarkan hasil penghitungan Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan adalah menekankan kepada pilihan untuk melakukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, melaksanakan penindakan, serta melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan bebas visa kunjungan. Hal ini merupakan pilihan terbaik dibandingkan pilihan lainnya, dan dapat memberikan dampak yang lebih minim dalam akibat terhadap dampak politik, dampak sosial, dan dampak dalam segi perekonomian.

Hal ini juga merupakan pilihan yang tepat dikarenakan pilihan ini memberikan dampak yang tepat dari segi biaya, dikarenakan pengeluaran biaya dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Pilihan ini adalah pilihan tepat dibandingkan dengan pencabutan peraturan, ataupun evaluasi terhadap pemberian fasilitas bebas visa kunjungan.

3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka disimpulkan adanya 14 permasalahan peraturan perundang-undangan, yakni, permasalahan dimensi Pancasila (2 temuan), permasalahan disharmoni pengaturan (2 temuan), permasalahan kejelasan rumusan (6 temuan), permasalahan kesesuaian asas dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (tidak ada temuan), permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (4 temuan) dan ada 9 Pasal yang dicabut untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap 16 (enam belas) peraturan perundang-undangan terkait Kepariwisata yang telah dipilih, maka disimpulkan adanya 48 permasalahan peraturan perundang-undangan, yakni permasalahan disharmoni pengaturan (10 temuan), permasalahan kejelasan rumusan (5 temuan), serta permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (33 temuan).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, rekomendasi yang dihasilkan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu untuk segera diubah. Adapun tindak lanjut perubahan Undang-Undang Kepariwisata ini masuk dalam kategori mendesak, artinya Undang-Undang yang telah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 ini perlu diprioritaskan untuk segera disusun dan dibahas.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, direkomendasikan tetap namun

implementasi pelaksanaan Undang-Undang ini perlu lebih dioptimalkan dan diperbaiki.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, direkomendasikan tetap namun implementasi pelaksanaan Undang-Undang ini perlu lebih dioptimalkan dan diperbaiki.
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.

14. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, beberapa Pasal direkomendasikan untuk diubah.
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Bidang Koordinasi Penanaman Modal, direkomendasikan untuk tetap namun implementasi pelaksanaan Undang-Undang ini perlu lebih dioptimalkan dan diperbaiki.
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, direkomendasikan untuk tetap namun implementasi pelaksanaan Undang-Undang ini perlu lebih dioptimalkan dan diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atef Fahrudin, Digitalisasi Industri Pariwisata Indonesia Dalam Menyikapi Perilaku Masyarakat Kontemporer. In book: Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer (pp.210-218), UNPAD PRESS, 2019
- Ida Bagus Wyasa Putra dkk, Hukum Bisnis Pariwisata, PT Refika Aditama, Bandung, 2003
- Violetta Simatupang, Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2009

Jurnal:

- Ajeng Maharani & Faula Mahalika, 2020. New Normal Tourism Sebagai Pendukung Ketahanan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi. Vol 8 No. 2. jurnal.lemhanas.go.id. Hal. 44-56. 11 September 2020

Majalah:

- Pembangunan Kepariwisata: Overview, Tantangan, dan Kebijakan Pembangunan ke Depan, Majalah.indd Edisi 03/Tahun XIX/2013, Bappenas

Internet:

- <https://worldtraveltourismcouncil.medium.com/sustainable-tourism-the-past-present-and-future-9abfad0ea035>. Yfantidou, Georgia & Matarazzo, Michela. (2016)
- The Future of Sustainable Tourism in Developing Countries. Sustainable Development. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.1655/abstract>. 10.1002/sd.1655;
- <https://www.hospitalitynet.org/news/4099534.html>
- Analisis Sektor Pariwisata Dan Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20150622095654002648760>
- <https://travel.detik.com/travel-news/d-3557644/rumitnya-regulasi-hambatan-bagi-sektor-pariwisata-indonesia>
- Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil

Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014,
<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-72.pdf>
<https://koalisiseni.or.id/ringkasan-eksekutif-pemantauan-dan-evaluasi-dua-tahun-pelaksanaan-uu-pemajuan-kebudayaan/>

Lain-lain:

Rancangan Teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-224, Kementerian PPN/Bappenas hlm. 4